

PENELITIAN KELOMPOK

**PROBLEMATIKA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kepadatan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Di Provinsi Bengkulu)**



OLEH

**DR. H. JOHN KENEDI,SH.,M.Hum (KETUA)
NIP: 19620503 198603 1 004**

**FAUZAN, S.Ag.,MH (Anggota)
NIP.**

Dibiayai Oleh :

**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
IAIN Bengkulu No :SP DIPA- 025.04.2.307995/2018**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
2018**

PENELITIAN KELOMPOK

**PROBLEMATIKA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kepadatan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Di Provinsi Bengkulu)**

ISUSUN OLEH:

KETUA	
Nama	Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Hum
NIP	19620503 198603 1 004
NIDN	2003056201
JabFung	LektorKepala / IV.C
Prodi	Hukum Tata Negara (Siyasah)

ANGGOTA

Nama	FAUZAN.S.Ag, MH
NIP	
NIDN	
JabFung	Lektor / III/D
Prodi	Ahwal al-syakhshiyah (AHS)

**PROJEK KEGIATAN PENELITIAN
DIPA IAIN BENGKULU TAHUN 2018**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepadatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)¹ adalah satu dari sekian banyak permasalahan yang lebih besar jika dipandang dari sudut kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan lebih spesifik lagi kepada arah kebijakan pembangunan sistim hukum pidana nasional Indonesia.

Persoalan kepadatan Lapas tidak dapat dilepaskan dari persoalan tujuan pemidanaan. Ketika Lapas masih dipersepsikan kepada tempat berkumpulnya orang-orang bersalah yang menjalani hukuman, maka Lapas akan tetap padat seiring dengan eksistensi orang-orang yang bersalah. Padahal sejatinya, orang-orang yang bersalah tidak melulu harus mendekam di Lapas misalnya dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

Pemasyarakatan pada mulanya bukanlah suatu persoalan yang rumit. Namun demikian, seabrek permasalahan timbul dikarenakan perannya berganti menjadi pusat berkumpulnya orang-orang yang dijatuhi sanksi pidana. Permasalahan-permasalahan tersebut menuntut pemikiran yang lebih rinci dan teliti. Banyaknya masalah dan tuntutan pemikiran tersebut disebabkan oleh pelaksanaan dari pemidanaan yang memakan waktu yang lama, bahkan ada yang berlangsung seumur hidup

¹ Selanjutnya Tim Peneliti menggunakan akronim "Lapas" sebagai singkatan "Lembaga Pemasyarakatan".

sesuai filosofi pemenjaraan ialah: Harus lama, harus menampakkan penderitaan, dan harus berwujud suatu beban sebagai substitusi kerugian yang diderita korban. Hukuman penjara atau pemasyarakatan harus berlangsung dalam waktu yang lama, dengan tujuan pencegahan umum, yakni agar masyarakat mendapatkan bukti empiris agar tidak ada yang mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.

Penggunaan Lapas atau Rumah Tahanan (Rutan)² sebagai sarana tampung para pelaku kejahatan menimbulkan banyak masalah dalam pelaksanaannya. Utamanya pada masalah lamanya pengekapan yang dilakukan, menuntut primanya kondisi fisik bangunan, serta ketersediaan sarana dan prasarana lainnya yang menjadi bagian dari hak terpidana selama berada dalam Lapas.³ Masalah lainnya ialah pembatasan maksimum lamanya pemenjaraan yang dapat dipertanggungjawabkan efektifitasnya demi tercapainya tertib hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembedanaan dalam jangka panjang justeru dapat menjadi faktor kriminogenis⁴, di mana tahanan-tahanan sementara yang dititipkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan memperoleh pengetahuan-pengetahuan negatif dari narapidana-narapidana kriminogen yang sudah menerima vonis yang berkekuatan hukum tetap. Keadaan tersebut dapat memungkinkan terjadinya proses

² Selanjutnya Tim Peneliti menggunakan akronim "Rutan" sebagai singkatan "Rumah Tahanan".

³ Berkenaan dengan hak-hak Narapidana dapat dilihat dalam Pasal 14 Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁴ Kriminogenis terdiri dari kata "*crime*" dan "*gen*" yang berarti "pembawa kejahatan". Faktor kriminogenis ialah faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan.

pembelajaran negatif dikarenakan tidak ada pemisahan ruangan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Terdapat 2.200 (dua ribu dua ratus) orang narapidana di Provinsi Bengkulu, termasuk tahanan titipan baik anak maupun perempuan. Ribuan narapidana tersebut menempati Lapas kelas II A Bengkulu, Lapas kelas II A Curup, Lapas kelas II B Argamakmur. Kemudian Lapas perempuan kelas II B Bengkulu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu, serta Rutan kelas II B Bengkulu, dan Rutan kelas II B Bengkulu Selatan.⁵ Pembangunan Lapas Bentiring Di Kota Bengkulu memang meringankan kapasitas Rutan di Malabero⁶ yang semula dihuni 758 (tujuh ratus lima puluh delapan) orang menjadi 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang dengan kapasitas tampung maksimal 250 (dua ratus lima puluh) orang.⁷ Akan tetapi, keadaan tersebut tidak dapat mengurangi kepadatan Lapas dan Rutan di Bengkulu. Sebab pada tahun 2016, Lapas dan Rutan di Bengkulu sudah terisi 2.085 (dua ribu delapan

⁵ Wid, "Lapas dan Rutan di Bengkulu Over Kapasitas, Kekurangan Sipir Pula", *Nusantara RMOL*, Kamis 13 Juli 2017, <http://nusantara.rmol.co/read/2017/07/13/298972/Lapas-Dan-Rutan-Di-Bengkulu-Over-Kapasitas,-Kekurangan-Sipir-Pula-> (diakses pada hari Senin, tanggal 19 September 2017, Pukul 13.17 WIB).

⁶ Saat Lapas Malabero terbakar pada bulan Maret tahun 2016, jumlah narapidana tercatat sebanyak 259 dari daya tampung 250 orang. Lihat: Gabrillin, Abba, "Dirjen Pemasyarakatan Akui Jumlah Penjaga di lapas Bengkulu Masih Kurang", *Kompas*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/29/08140041/Dirjen.Pemasyarakatan.Akui.Jumlah.Penjaga.di.Lapas.Bengkulu.Masih.Kurang> (diakses pada hari Senin, 19 September 2017, Pukul 13.23 WIB).

⁷ Yulardi Hardjo Putro, "Mirisnya Kondisi LP Bengkulu, Daya Tampung 250 Dihuni 758 Napi", *Liputan6.com*, <http://news.liputan6.com/read/2173910/mirisnya-kondisi-lp-bengkulu-daya-tampung-250-dihuni-758-napi> (diakses pada hari Senin, 19 September 2017, Pukul 13.21 WIB),

puluh lima) orang dari kapasitas tampung sebanyak 2.095 (dua ribu sembilan puluh lima) orang.⁸

Pemerintah telah melakukan berbagai cara dalam menyelesaikan permasalahan kepadatan Lapas dan Rutan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cara yang dianggap efektif ialah pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, serta pembangunan Lapas dan Rutan yang baru. Pemberian remisi secara rutin dilakukan untuk memangkas jumlah narapidana yang mendekam di balik jeruji besi, diantaranya ialah remisi hari-hari besar keagamaan, remisi dasawarsa, dan lain sebagainya yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013. Demikian pula dengan pembebasan bersyarat yang juga menjadi jalan yang ditempuh untuk mengurangi kepadatan Lapas dan Rutan. Cuti Bersyarat (CB) adalah bentuk pembebasan yang diberikan kepada para narapidana berkelakuan baik yang sudah menjalani pidana dengan batas maksimal pengurangan selama 2 (dua) tahun. Sedangkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) diberikan kepada narapidana berkelakuan baik yang sebelumnya telah diputus bersalah dengan pidana penjara di atas 2 (dua) tahun. Meskipun kesemuanya telah dilakukan, kelebihan kapasitas (*overcapacity*) tetap terjadi pada Lapas dan Rutan di Provinsi Bengkulu. Hingga saat proposal ini dibuat, Provinsi Bengkulu mengalami kelebihan

⁸ Muhammad Nur Rochmi, "Kepadatan Lapas dan Rutan di Indonesia sudah Mengkhawatirkan", *BERITAGAR*, dikutip dari <https://beritagar.id/artikel/berita/kepadatan-lapas-dan-rutan-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>, diakses pada hari Selasa, 19 September 2017, Pukul 13.45 WIB.

kapasitas (*overcapacity*) mencapai 619% (enam ratus sembilan belas persen).⁹

Berikut data-data terbaru mengenai perbandingan jumlah narapidana dan kapasitas tampung yang berhasil tim peneliti himpun, sesuai dengan kondisi nyata kepadatan penghuni Lapas dan Rutan tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Provinsi Bengkulu yang terbaru tanggal 20 September 2017:¹⁰

No.	Nama Lapas	Jumlah Narapidana	Kapasitas
1	Lapas Kota Bengkulu	633 orang (termasuk Lapas Perempuan dan Khusus Anak)	Total 686 orang
	Lapas Perempuan	70 orang	35 orang
	Lapas Khusus Anak	46 orang	36 orang
2	Rutan Kota Bengkulu	372 orang	250 orang
3	Lapas Curup	631 orang	200 orang
4	Lapas Argamakmur	538 orang	180 orang
5	Rutan Manna	227 orang	100 orang
Total		2.401 orang	1.416 orang

Institute Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan bahwa kelebihan kapasitas (*overcapacity*) terjadi hampir di semua Rutan/Lapas yang ada di Indonesia. Ada beberapa hal yang membuat kondisi ini terjadi, yaitu:¹¹

⁹ Wawancara dengan Sunarwadi (Kepala Bidang Pembinaan) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu, pada hari Rabu, 20 September 2017, Pukul 12.52 WIB. (Wawancara dilaksanakan sesaat setelah selesai Sidang CB dan CMB terhadap 135 orang Narapidana yang akan dilepas secara bersyarat guna mengurangi kepadatan Lapas).

¹⁰ *Ibid.* (Data berasal dari aplikasi yang secara *online* diperbaharui setiap hari. Tim peneliti sengaja menunggu hari akhir pembuatan Proposal untuk mendapatkan data yang paling aktual menyangkut persoalan fenomena kepadatan Lapas di Provinsi Bengkulu).

¹¹ Muhammad Nur Rochmi, *Loc. Cit.*

1. Tingginya angka pemidanaan

Sistem peradilan pidana Indonesia cenderung sangat kaku, sehingga kasus sekecil apapun biasanya akan dilanjutkan prosesnya sampai ditahan bahkan dipenjara. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batas Tindak Pidana Ringan¹² tidak berjalan efektif. Akibatnya banyak tindak pidana yang seharusnya tidak perlu ditahan dan dipidana justru diproses seperti biasa;

2. Tidak berjalannya program rehabilitasi bagi pengguna narkoba

Kegagalan dalam upaya rehabilitasi yang dilakukan terhadap pengguna narkoba menjadi salah satu alasan kuat sesaknya penjara. Di samping pengguna narkoba lama yang kemudian kembali mendekam di penjara (*recidive*), kepadatan tersebut juga terjadi dikarenakan keengganan masyarakat untuk memanfaatkan sarana rehabilitasi narkoba yang ada, sehingga lebih memilih tertangkap oleh aparat kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Seharusnya para pengguna hanya perlu melaporkan status pengguna narkoba yang ia derita agar dapat memperoleh haknya sebagai klien rehabilitasi tanpa harus dimasukkan ke dalam penjara.

Kenyataan-kenyataan di atas menggambarkan betapa pentingnya persoalan kepadatan Lapas, sehingga menjadi perlu dan mendesak untuk

¹² Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang dimaksud bersubstansikan aturan yang mengatur bahwa tidak semua kejahatan dapat diproses di Pengadilan Negeri. Kejahatan-kejahatan yang diproses di Pengadilan Negeri ialah kejahatan yang menimbulkan kerugian minimal senilai Rp.2.500.0000. Nilai kerugian yang berada di bawah ambang batas Perma, maka dapat dikategorikan kepada Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *Restoratif Justice* (RJ) atau jalur perdamaian.

dicarikan solusinya melalui berbagai pendekatan yang ada baik dengan menggunakan pendekatan hukum positif (hukum pidana nasional Indonesia), maupun dengan menggunakan pendekatan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana problematika kepadatan Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana solusi hukum positif dan hukum pidana Islam dalam mengurangi kepadatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi riil para penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Bengkulu;
2. Untuk menemukenali solusi dua kutub hukum (hukum positif dan hukum pidana Islam) dalam mengurangi kepadatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat teoritis dan praktis sebagai *out put* dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai pidana dan ppidanaan, lebih spesifik lagi kepada kebijakan kriminal yang terkait dengan kepadatan Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat praktis

Terdapat dua sisi manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat Internal

Memberikan pengayaan rumpun keilmuan dan keahlian pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu terkait studi kepadatan Lapas dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam;

b. Manfaat eksternal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan dalam ranah model ppidanaan khususnya dalam mengentaskan persoalan kepadatan Lapas.

E. Kerangka Pemikiran

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem ppidanaan

dalam tata peradilan pidana.¹³ Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan akronim “Lapas” ialah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik¹⁴ pemasyarakatan;¹⁵ atau tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹⁶ Sedangkan Rutan adalah suatu bangunan tempat penahanan orang-orang yang akan diadili, atau yang telah melakukan pelanggaran/kejahatan.¹⁷

Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Rutan merupakan tempat tersangka/terdakwa ditahan ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, sedangkan Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Rutan dihuni oleh tersangka/terdakwa sedangkan Lapas dihuni oleh narapidana. Lamanya penahanan di dalam rutan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sementara lamanya pembinaan di dalam Lapas adalah

¹³ Pasal 1 angka 1, Undang Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁴ Anak didik pemasyarakatan terdiri atas tiga kelompok yakni: Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

¹⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 405.

¹⁶ Pasal 1 angka 3, Undang Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁷ *Ibid.*, h. 548.

selama proses hukuman/menjalani sanksi pidana. Perbedaan selanjutnya ialah Rutan dijadikan tempat penahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Sedangkan Lapas dijadikan tempat pembinaan narapidana yang telah menerima putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkraacht*).¹⁸

Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan yaitu baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁹ Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan.²⁰

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Rutan dibentuk

¹⁸ Tim Pengasuh Rubrik Konsultasi Hukum Online, "Perbedaan Rutan dan Lapas", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas> (diakses pada hari Rabu, 20 September 2017, Pukul 18.14 WIB)

¹⁹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

²⁰ Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

di tiap kabupaten dan kota²¹ sebagai amanat isi Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Baik Lapas maupun Rutan, keduanya digunakan sebagai substitusi untuk menyebutkan kata “Penjara”. Istilah penjara sebagai tempat pelaksanaan hukuman penjara berasal dari kata “penjara” dengan kata dasar “jera”. Sedangkan dalam bahasa Jawa, kata “penjara” berasal dari kata *penjoro* yang berarti “tobat”. Dengan demikian, arti dari rumah penjara adalah tempat berupa rumah yang dipergunakan untuk membuat orang bertobat dan jera sehingga tidak mengulangi kejahatannya di kemudian hari.²² Penjara dipergunakan sebagai instrumen hukum untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Terdapat 4 (empat) tujuan peimdanaan yang paling sering dibahas oleh para ahli hukum pidana di dunia, yaitu: Teori absolut/*vergeldings theorien*, teori tujuan (teleologis) atau teori relatif/*doeltheorien*, dan teori gabungan (retributif teleologis)/*verenigingstheorien*, serta teori kontemporer. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori absolut/*vergeldings theorien*

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga

²¹ Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kota di Indonesia memiliki rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

²² M. Kemal Darmaawan, *Teori Kriminologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), h. 4.23.

berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²³

2. Teori Tujuan (teleologis) atau Teori Relatif/*doeltheorien*

Berbeda dengan teori absolut, teori teleologis memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang yang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Sehingga tujuan utama pemidanaan adalah *prevention, deterrence, dan reformatif*.²⁴

3. Teori Gabungan (retributif teleologis)/*verenigingstheorien*

Teori retributif teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda di mana pemidanaan dipandang sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter

²³ Eddy OS. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 33.

²⁴ Eddy OS. Hiariej, *Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), h. 2.15-2.16.

teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat utilitarian di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pembedaan.²⁵ Singkatnya, teori gabungan merupakan teori kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat.

4. Teori Kontemporer

Teori kontemporer ini menjelaskan bahwa tujuan pidana adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik agar ketika kembali ke dalam masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi melakukan kejahatan.²⁶ Teori yang terakhir ini berkembang pesat dan digunakan di dalam negara-negara hukum modern dan menjadi landasan kinerja Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Pada abad ke-19, bentuk-bentuk penghukuman lebih didasarkan kepada perlindungan kepentingan individu dengan latar belakang pemikiran balas dendam atau penebusan yang menghendaki tindakan setimpal atas perbuatan yang setimpal pula. Doktrin penebusan ini

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 36-37.

²⁶ Eddy OS. Hiariej, *Asas-asas Hukum Pidana...*, h. 35.

ditentang oleh Cesare Bonesana Marcjese De Beccaria (1738-1794) yang mengembangkan sendiri doktrinnya tentang pemidanaan yang dikenal dengan sebutan doktrin penjeraan. Menurut doktrin ini, unsur balasan yang mengerikan bukanlah hal dasar yang menjerakan perbuatan jahat. Derita dalam waktu lama yang dialami seseorang yang dicabut kemerdekaannya sebagai ganjaran perbuatan jahat yang dilakukannya sangatlah efektif dalam hal membuat jera pelaku kejahatan.²⁷

Doktrin Cesare Beccaria kemudian diikuti oleh Jeremy Bentham yang terkenal dengan teorinya *Hedonistic Calculus*. Bentham dianggap berjasa dalam usaha perbaikan fisik penjara, termasuk mengenai kapasitas, dan kompleksitas susunannya (desain bangunan). Ajaran pemenjaraan yang mulanya dipuja-puja itu kemudian ditumbangkan dengan ajaran yang lebih humanis, yang dinamakan Penologi Baru atau aliran positivis.²⁸ Aliran yang terakhir inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal dari Lembaga Pemasyarakatan modern, suatu bentuk pemasyarakatan yang menekankan gerakan kemanusiaan yang jauh dari jenis hukuman kejam dan bengis.

Apabila penegakan hukum pidana di beberapa negara yang berpenduduk muslim diperbandingkan, maka Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim yang paling besar menghabiskan anggaran negaranya dalam hal kebutuhan Lapas. Mengapa demikian? Sebab, negara Indonesia adalah negara yang semata-mata mengandalkan

²⁷ M. Kemal Darmaawan, *Op. Cit.*, h. 4.22

²⁸ *Ibid.*, h. 4.23.

penjara sebagai instrumen penghukuman sehingga seluruh orang-orang yang dihukum berada dalam satu tempat yaitu penjara. Berbeda dengan negara-negara berpenduduk muslim lainnya di dunia yang melazimkan hukuman badan terhadap pelaku tindak pidana. Malaysia misalnya, negara tersebut menerapkan hukum cambuk dan hukum gantung sebagai alternatif hukuman selain penjara. Termasuk juga negara-negara berpenduduk Islam seperti Arab Saudi dan Qatar yang menerapkan hukuman *qishash*, *diyat*, *qathl al-yad*, dan *rajam*, sebagai alternatif pemidanaan di samping penjara dan hukuman buang yang sesungguhnya diperuntukkan bagi penjahat politik. Perbedaan mekanisme pemidanaan tersebut –sebagaimana yang dikemukakan Sam S. Souryal yang dikutip oleh Topo Santoso, ternyata berpengaruh kepada rendahnya tindak pidana di negara-negara muslim yang menjalankan *fiqh jinayah* sebagai hukum pidananya.²⁹ Di sinilah *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) dapat dijadikan kutub hukum kedua di samping hukum positif dalam upaya menyelesaikan problematika kepadatan Lapas di Indonesia.

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada lima golongan, sesuai dengan segi tinjauannya. Dari segi pertalian antara hukuman satu dengan hukuman yang lainnya, hukuman dibagi menjadi hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), dan hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*). Ditinjau dari segi kekuasaan hakim

²⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 140-144.

dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi dua yakni: hukuman yang memiliki satu batas (tidak ada batas tertinggi atau batas terendah) dan hukuman yang memiliki dua batas (batas tertinggi dan batas terendah). Apabila suatu hukuman ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan denan hukuman tersebut, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*) dan hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghairu muqaddarah*). Sedangkan jika ditinjau dari segi tempat dilakukannya, hukuman terbagi tiga, yaitu: hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), dan hukuman harta (*'uqubah maaliyah*).³⁰ Adapun penggolongan hukuman yang paling mahsyur ialah empat penggolongan hukuman ditinjau dari segi macamnya, yakni: *Hudud*, *qishash* dan *diyat*, *kifarat*, dan *ta'zir*.³¹

Beberapa jenis hukuman terapan dalam *fiqh jinayah* diantaranya adalah: Hukuman *al-i'dam* (hukuman mati), hukuman *al-jilid* (cambuk), hukuman *al-kawalah* (penjara/kurungan), hukuman *al-taghrib wa al-ib'ad* (pengasingan), hukuman *al-salab* (salib), hukuman *al-hajru* (boikot/pengucilan), hukuman *al-tahdid wa al-tanbih* (ancaman dan teguran/peringatan), dan hukuman *al-gharamah* (denda).³²

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 143-144.

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 11.

³² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 299-318.

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) mengakomodir konsep hukuman penjara dengan istilah *al-habsu* atau *al-man'u* yang berarti pencegahan atau penahanan, dan *al-sjnu* yang maknanya sama dengan *al-habsu* – atau dapat juga disebut *al-kawalah* menurut Ahmad Hanafi. Dengan demikian kedua kata tersebut memiliki arti yang sama dan ulama juga menggunakan keduanya. Menurut Ibnu Qayyim –sebagaimana yang dikutip oleh Nurul Irfan, *al-habsu* bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik ia ditahan di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* pada masa Nabi Muhammad saw. dan Abu Bakar ra. Akan tetapi, setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ra., maka Khalifah Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk dijadikan penjara. Berdasarkan penafsiran ini, kebanyakan ulama membolehkan pihak pemerintah membuat penjara. Meskipun demikian, ada ulama yang tidak membolehkan dengan alasan bahwa Nabi Muhammad saw., dan Abu Bakar ra., tidak melakukannya. Sebaliknya, Nabi Muhammad saw., pernah menahan pelaku jarimah ta'zir di rumah dan di masjid.³³

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok an dapat juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan bilamana hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk

³³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 100-101.

tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam *fiqh jinayah* terbagi menjadi hukuman penjara terbatas yang limitasinya dijelaskan secara tegas dan hukuman penjara tidak terbatas dalam artian tanpa batas waktu. Hukuman penjara berbatas waktu ditetapkan antara 3 (tiga) bulan hingga 1 (satu) tahun sebagaimana dikisahkan dengan hukuman pengasingan, sedangkan hukuman tanpa batas waktu dijatuhkan kepada para residivis dan kejahatan-kejahatan berat lainnya.³⁴ Adapun hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertobat bertujuan untuk mendidik. Konsep tersebut serupa dengan Lapas yang menerapkan remisi bagi terhukum apabila menunjukkan tanda-tanda telah bertobat.

Hukuman penjara tetap dipertahankan sebagai sanksi hukuman yang dikenal di Indonesia dengan sebutan Lapas. Ulama bahkan mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum sakit dan menganjurkan untuk melatih mereka dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung pertobatan mereka.³⁵

Persoalan kepadatan Lapas sesungguhnya pernah dimuat dalam publikasi *Penal Reform International* (PRI) yang berjudul *Prison Overcrowding*, sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, di dalamnya dinyatakan bahwa:

³⁴ *Ibid.*, h. 102-103.

³⁵ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 208-209.

“Prison overcrowding is a consequence of criminal justice policy, not rising crime rates. The over-use of pre-trial detention, along with strict sentencing practices, are just two contributory factors”. (Kepadatan penjara merupakan akibat dari kebijakan peradilan pidana, bukan karena meningkatnya kejahatan. Penggunaan yang berlebihan dari penahanan dan praktik pemidanaan yang kaku merupakan dua faktor penyebab).³⁶

United Nations Document (Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa)

juga menyatakan mengenai persoalan kepadatan Lapas, yaitu:

“In order to meet the objective of reducing the number of prisoners, comprehensive reform of criminal legislation needs to be undertaken and sentencing practices need to be changed” (Agar tujuan mengurangi jumlah narapidana tercapai, pembaharuan perundang-undangan pidana yang komprehensif perlu dilakukan dan praktik pemidanaan perlu diubah).³⁷

Berdasarkan dua pernyataan di atas, maka kebijakan hukum pidana yang menjadi bagian dari sistim hukum pidana dalam hukum positif Indonesia menempati posisi strategis untuk dibahas lebih lanjut, di samping pengayaan persepsi dari sudut pandang hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dalam rangka mengentaskan persoalan kepadatan Lapas di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris normatif* atau penelitian hukum *sosiologis normatif* atau penelitian hukum *indoktriner normatif* yaitu penelitian hukum lapangan yang menitik beratkan pada data primer atau data lapangan (*field reseasch*) yaitu

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 295.

³⁷ *Ibid.*, h. 294-295.

data yang langsung didapat dari sumber utamanya dan didukung oleh data kepustakaan (*Library Reseach*).

Jadi jenis penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan (*library reseasch*) dengan menggunakan pendekatan konsep (*concept approach*), untuk mencari dan menemukan solusi terhadap problematika kepadatan Lapas di Provinsi Bengkulu.

2. Teknik Pengumpulan Data

Tim Peneliti menggunakan tiga bahan hukum, yakni: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan/atau obyek lain yang terkait dengan penelitian;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, dan yurisprudensi.³⁸ Maka bahan hukum sekunder meliputi peraturan dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta undang-undang lain yang ada kaitannya dengan obyek yang

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 14.

diteliti. Bahan hukum sekunder juga dapat digolongkan kepada sumber data yang mampu memberikan penjelasan terhadap data hukum primer, seperti hasil karya ahli hukum,³⁹ hasil penelitian dan rancangan undang-undang,⁴⁰ juga berupa buku-buku teks, makalah-makalah seminar, artikel, jurnal ilmiah, koran, rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, atau sumber sekunder lain yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang diteliti;

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan data hukum primer maupun data hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Maka data hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi atau disebut juga dengan istilah Triangulasi. Adapun Pengumpulan data hukum sekunder dan tersier diperoleh dengan cara penelusuran pustaka (studi dokumentasi), baik melalui studi di perpustakaan maupun penelusuran data melalui jejaring (*website*).

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah

³⁹ *Ibid.*, h. 15.

⁴⁰ *Ibid.*

dan menganalisa data tersebut, sehingga dapat dimengerti makna yang terkandung di dalamnya. Data yang diperoleh dianalisa dengan cara normatif kualitatif yaitu dengan menafsirkan dan menjabarkan data berdasarkan asas-asas hukum, norma hukum dan teori hukum. Pada dasarnya data dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.⁴¹ Apabila data yang dikumpul itu berujud kasus maka analisisnya pastilah kualitatif.⁴² Dengan demikian, analisa data dalam penelitian ini adalah induktif di mana pengambilan kesimpulan dilakukan secara umum dari gejala-gejala atau fenomena yang ada.

⁴¹ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991). h. 264.

⁴² *Ibid.*

BAB II

**TEORI PEMIDANAAN DAN JENIS-JENIS HUKUMAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Teori Pidana

Istilah teori pidana berasal dari bahasa Inggris, yaitu *condemnation theory*. Teori pidana terdiri dari dua suku kata yaitu “teori” dan “pidana” atau “pidana”. Teori ialah hubungan antara dua fakta atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu atau dapat pula disebut ajaran yang memberikan dasar melakukan sesuatu, sedangkan pidana adalah hukum publik yang pelanggarnya dijatuhi hukuman atau nestapa,¹ sedangkan pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana (delik) yang telah melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana menurut Moelyatno adalah:

“Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian ini”².

Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori pidana adalah suatu ajaran yang memiliki dasar-dasar pertimbangan hukum berkenaan

¹ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, h. 510 596.

² Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 54

dengan penjatuhan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

1. Teori Pidanaan menurut Hukum Positif

Teori pidanaan merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan/atau melindungi serta memperbaiki masyarakat. Para ahli berbeda pandangannya tentang penggolongan teori pidanaan. Ada ahli hukum yang membaginya menjadi dua jenis dan ada pula yang membaginya menjadi tiga jenis teori pidanaan.

Algra membagi teori tujuan pidanaan menjadi tiga jenis yakni: teori absolut (teori pembalasan), teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*), dan teori gabungan/*gemengdetheorie*.³

L. J. Van Apeldoorn membagi teori pidanaan menjadi tiga golongan. Ketiganya adalah: teori mutlak (*absolute theorieen*), teori relatif (*doeltheorieen*), dan teori persatuan (*vereengingstheorie*). (Apeldoorn, 1985: 343) Sedangkan Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidanaan menjadi tiga, yakni: teori absolut (retributif), teori teleologis, dan teori retributif teleologis.⁴

³ Algra, *Mula Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983, h. 303.

⁴ Eddy OS. Hiariej, *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014, h. 2.15.

Adapun sitensis dari ketiga pendapat tersebut melahirkan 5 (lima) golongan teori pembedaan, yakni:

a. Teori mutlak atau teori pembalasan (*absolte theorieen*)

Teori absolut muncul pada abad ke-18, dianut oleh tokoh-tokoh hukum aliran klasik Immanuel Kant, Hegel Herbart, Stahl, Leo Polak, Algra, dan lain-lainnya.

Vos sebagaimana dikutip oleh Edy OS. Hiariej menyatakan bahwa:

“De absolute theorien, die vooral tegen heget eind det 18e eeu opkomen, zoeken de rechtsgrond van de straf in de begane misdaad die misdaad op zich zelf is voldoende grond om de daer te bestraffen” (Teori absolut, terutama bermunculan pada akhir abad ke-18, mencari dasar hukum pembedaan terhadap kejahatan, kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidanya pelaku).⁵

Immanuel Kant menyatakan bahwa:

“De straf als eis van ethiek, de practische rede eist onvoorwarrdelijk, dat op het misdrijf de straf volgt” (Pidana adalah etik, praktisnya adalah suatu ketidakadilan, oleg karena itu kejahatan harus dipidana)

Adapun Hegel berpendapat bahwa:

“De misdaad is een negatie van het recht, dat wezenlijk is, de misdaad heft dus slecht een schijnbestaan, dat dan weer door de straf wordt opgeheven”. (Kejahatan adalah pengingkaran terhadap hukum, kejahatan tidak nyata keberadaannya, dengan penjatuhan pidana kejahatannya dihapus).⁶

⁵ Edy OS. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, h. 31.

⁶ *Ibid.*

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori absolut atau teori mutlak menekankan bahwa Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia peccatum*).⁷ Dengan istilah lain bahwa pembalasan adalah legitimasi dari peidanaan di mana Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi.⁸

b. Teori relatif (*doeltheorieen*)

Apabila teori mutlak atau teori absolut menekankan bahwa tujuan pidana adalah sebagai pembalasan, maka teori relatif mencoba menemukan landasan pembedaan sebagai upaya penegakan ketertiban di dalam masyarakat sekaligus mencegah terjadinya kejahatan. Teori ini juga dikenal dengan teori relasi atau teori tujuan, sebab ada relasi antara ketidakadilan dan pidana dan di antara keduanya memiliki korelasi berupa tujuan yang hendak dicapai yaitu kebendaan hukum dan menolak ketidakadilan.⁹ Singkatnya teori relatif berpendapat bahwa “negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukuman itu adalah menakut-bakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan

⁷ Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, h. 343.

⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, 2007, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persaada, h. 157.

⁹ Edy OS. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana ...*, h. 33.

jahat”.¹⁰ Dengan demikian diterapkannya hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat mengurangi dan menolak kemungkinan timbulnya kejahatan-kejahatan.

c. Teori Persatuan/Gabungan (*vereenegingstheorie*)

Teori persatuan atau teori gabungan ini dikembangkan di Inggris dengan sebutan *combination theory*. Sementara di Belanda disebut *gemengdetheorie* atau *vereenigingstheorie*. Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif.

Zevenbergen, seorang ahli hukum pidana berkebangsaan Jerman menyatakan bahwa:

“Dat het wezen der straf vergelding is, maar het doel bescherming der rechtsorde, omdat namejijk door de straf het respect voor recht en overhead hersteld en behouden wordt”. (Selain menitikberatkan kepada pembalasan, teori gabungan ditujukan untuk melindungi tertib hukum karena rasa hormat terhadap hukum dan penguasa).¹¹

Simons, seorang penganut teori gabungan yang lain, berpendapat bahwa perlindungan masyarakat adalah butir yang paling penting dalam teori gabungan. Ia menyatakan bahwa:

“De generale preventive, in de strafbedreiging gelegen, en subsidiair –waar de strafbedreiging blijkbaar voor de dader niet voldoende was– special preventive, bestaande in afschrikking, verbetering en onschadelijkmaking”. (Prevensi umum terletak pada pidana yang diancamkan, dan subsider –sifat dari pidana terhadap pelaku– prevensi khusus, menakutkan, memperbaiki, dan melenyapkan).¹²

¹⁰ Algra, *Loc. Cit.*

¹¹ Edy OS. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana...*, h. 35.

¹² *Ibid.*

Algra dan Apeldoorn mengemukakan bahwa “biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat”.¹³

d. Teori Teleologis

Teori ini menekankan pemidanaan sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.¹⁴

e. Teori Retributif Teleologis

Teori ini dikemukakan oleh Muladi, dengan pandangan bahwa “tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip (tujuan) dan retributif sebagai suatu kesatuan”. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori-teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribusi yang bersifat utilitarian di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena

¹³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002, h. 29.

¹⁴ Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, h. 160.

tujuannya bersifat integratif, perangkat tujuan pemidaan adalah: pencegahan, umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan/pengimbangan.

Dari berbagai teori yang ada, kesemuanya berlandaskan kepada tiga unsur yakni:¹⁵

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuan yang serupa (*generale preventive*);

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakua dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orag baik dan berguna;

c. Membiasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Maksudnya ialah menjatuhkan hukuman mati, atau menjatuhkan hukuman seumur hidup.

¹⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistim Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelahar & IAIN Bengkulu Press, 2017, h. 130.

2. Teori Pidanaan menurut Hukum Islam

Secara garis besar, pembahasan hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi dua bagian. Ada yang menyebutnya *fiqh jinayah* dan ada pula yang menjadikan *fiqh jinayah* sebagai subbagian yang terdapat dibagian akhir sebuah kitab *fiqh* atau kitab Hadis yang corak pemaparannya seperti kitab *fiqh*.¹⁶ Di samping memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, penerapan hukum pidana Islam (*jinayah*) juga bertujuan sebagai sarana pengajaran kepada orang banyak tentang terlarangnya suatu perbuatan itu dilakukan.

Apabila ditinjau dari unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana, obyek utama kajian *fiqh jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

- a. *Al-rukn al-madi* (unsur materil). Unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu);
- b. *Al-rukn al-syar'i* (unsur formil). Unsur formil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang (dalil) yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana;

¹⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013, h. 1.

- c. *Al-rukhn al-adabi* (unsur moril). Unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, bukan anak di bawah umur, atau tidak sedang berada di bawah ancaman.¹⁷

Jika dikaitkan dengan materi pembahasan, di mana erat hubungannya dengan unsur materil atau *al-rukhn al-madi*, maka obyek kajian utama *fiqh jinayah* itu meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jarimah hudud* adalah kejahatan dalam golongan ini adaah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhdap publik tetapi tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. *Jarimah hudud* meliputi *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, *jarimah syurb al-khamr*, *jarimah al-baghyu*, *jarimah al-riddah*, *jarimah al-sariqah*, dan *jarimah al-hirabah*, serta *al-baghyu/pemberontakan*.¹⁸
- b. *Jarimah qishash* –disebut juga *jarimah qishash* dan *diyat*– yang terdiri dari *jarimah* pembunuhan dan *jarimah* penganiayaan. *Jarimah* ini terletak di posisi tengah antara *hudud* dan *ta'zir*. Selain melindungi dari kejahatan terhadap integritas tubuh

¹⁷ *Ibid.*, h. 2.

¹⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 22; Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 6.

secara sengaja, *jarimah* ini juga menjadikan kejahatan yang tidak disengaja sebagai domainnya, baik itu pembunuhan dengan kesengajaan, pembunuhan dengan kealpaan, penganiayaan yang menimbulkan luka atau sakit, kekerasan dengan cacat tubuh, dan lain-lain.¹⁹

- c. *Jarimah ta'zir*, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak diatur di dalam Alquran dan Hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat dengan dilandasi oleh *ijma'* (konsensus). Bentuk *jarimah* ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan di dalam diri manusia. *Jarimah ta'zir* merupakan penegakan hak negara Islam dalam menghukum segala bentuk kriminalisasi dan perbuatan yang tidak pantas baik terhadap perbuatan yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu maupun bagi masyarakat secara umum.²⁰

B. Sanksi Pidana

1. Sanksi Pidana menurut Hukum Positif

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum

¹⁹ Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 22.

²⁰ Topo Santoso..., h. 23.

Pidana (KUHP) dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.²¹

Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas: Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Untuk lebih lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pidana mati

Dua dasar argumentasi utama pidana mati ialah selain sebagai pembalasan, ia juga dapat berperan menimbulkan efek *deterant* (jera) kepada masyarakat. Pidana mati adalah hukuman yang paling berat dan dapat diterapkan dalam kejahatan-kejahatan tertentu yang intoleran dalam sudut pandang hukum kenegaraan. Pada mulanya hukuman mati diatur di dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.²²

Selanjutnya pelaksanaan pidana mati diubah menjadi lebih manusiawi yaitu dengan cara ditembak. Perubahan itu dilakukan melalui instrument hukum berupa Undang Undang Nomor

²¹ Terdapat beberapa perbedaan dalam RUU-KUHP, di mana Pidana Pokok yang ada dalam Pasal 58 digolongkan menjadi empat bagian yaitu: Pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan (*control*), pidana denda, dan pidana kerja sosial (*community service*), sedangkan pidana mati diatur dalam Pasal 59. Adapun pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dengan tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat.

²² Moeljatno, KUHP ..., h. ...

2/PNPS/1964 yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 yang ditetapkan menjadi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Pidana mati sejatinya masih diperlukan sebab dapat memberikan efek jera yang lebih kuat ketimbang jenis hukuman yang lainnya. Ancaman hukuman pidana ini hanya ditujukan kepada kejahatan-kejahatan yang luar biasa seperti terorisme dan narkoba.

b. Pidana penjara

Pidana penjara yang berlaku luas di berbagai negara merupakan bentuk pidana pengganti hukuman-hukuman yang dianggap tidak humanis sebagaimana hukuman mati. Konsep pemenjaraan pada mulanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas rendah yang dicirikan dengan kerja keras atau kerja paksa.

Pidana penjara dilakukan dalam bentuk menempatkan seorang terpidana untuk berada dalam penjara selama waktu yang ditentukan pengadilan sesuai dengan kesalahannya.

Terdapat 4 (empat) macam stelsel penjara yang dikenal, yaitu *Pennsylvanian System*, *Auburn System*, *Mark System*, dan *Irish System*. Untuk lebih lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut:²³

1) *Pennsylvanian System*

²³ Eddy OS. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana...*, h. 395-399.

Sistim ini memberlakukan *the most rigid and unremitted solitude*, di mana narapidana yang melaksanakan pidana penjara ditujukan untuk pertobatan dan penyesalan sedalam-dalamnya. Tidak ada aktifitas lain yang dilakukan oleh narapidana selain membaca kitab suci. Sistim ini tidak meperkenankan kerja paksa dan hak kunjungan. Membaca kitab suci dipercaya merupakan satu-satunya sumber keselamatan dan melalui isolasi, para narapidana diyakini akan tiba pada suatu tahapan yang optimal bagi pertobatan diri. Sehingga singkat kata bahwa pidana penjara dengan sistim ini ditujukan untuk mengurung narapidana bukan untuk menghukumnya.

2) *Auburn System*

Sistim pemenjaraan jenis yang kedua ini dibuat pada tahun 1816 di Auburn, negara bagian New York, Amerika Serikat. Auburn System merupakan campuran antara sel dan bangsal. Sistim sel diberlakukan pada malam hari dan bangsal pada siang harinya di mana para narapidana disatukan untuk bekerja tanpa bercakap-cakap satu sama lain.

3) *Mark System*

Sistem Mark dikembangkan di Inggris dengan klasifikasi atau penggolongan tahanan dan progresi atau kemajuan. Masa pembedaan dimulai dengan 9 (sembilan) bulan penjara

tersendiri atau sistim sel. Selanjutnya satu periode tertentu dengan menggunakan sistim bangsal pada siang hari dan kurungan terpisah pada malam hari. Sistim ini mengenal pembagian kelas-kelas dengan hak istimewa yang berbeda-beda dan memungkinkan kenaikan penggolongan ke dalam kelas yang lebih tinggi melalui kelakuan baik dan peningkatan prestasi. Dengan cara tersebut, para narapidana terstimulasi untuk bekerja sama memperbaiki diri secara aktif demi meningkatkan prestasi. Sistim ini memberikan potensi psikis bagi narapidana untuk berpindah dari hidup teisolasi kemudian melalui beberapa tahapan untuk bebas kembali.

4) *Irish System*

Sistim Irlandia merupakan adaptasi stelsel progresif di abad ke-19. Sistim ini memperkenalkan stadium antara (*intermediate prison*), sebelum pembebasan bersyarat diberikan. Pada stadium antara ini, narapidana menjalani kerja harian di masyarakat pada siang hari dan kembali ke penjara pada malam harinya. Sistim ini dikembangkan di Eropa seperti di Belanda dengan penjara yang terbuka.

5) *Reformatory System*

Sistim reformasi diperkenalkan di penjara Elmira New York, Amerika Serikat. Sistim ini secara progresif memberikan percepatan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Sistim

reformasi ini bercirikan kewajiban kerja dan belajar, khususnya bagi narapidana berusia muda (*juvenile offenders*). Sistem ini diadopsi di Inggris, tepatnya di penjara Borstal pada tahun 1902.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara, yakni dalam hal melakukan pekerjaan wajib dan kebolehan dalam membawa peralatan terhukum sehari-hari. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 KUHP. Hukuman kurungan dijalani di dalam sel, umumnya terpidana penjara dipisahkan dengan terpidana yang menjalani kurungan.²⁴

d. Pidana denda

Denda merupakan pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin sama tuanya dengan pidana mati. Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan

²⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 109.

terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.²⁵

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, hanya saja untuk dalam hukum pidana, denda dibayarkan kepada negara.

Terdapat perkembangan baru dalam penjatuhan pidana denda di Amerika Serikat, di mana hakim diberikan kebebasan menjatuhkan denda dua kali lipat kepada terdakwa melebihi nilai kerugian yang diperbuat oleh terdakwa.²⁶ Pidana denda dapat disubstitusikan menjadi pidana kurungan sesuai dengan nilai nominal yang dijatuhkan pengadilan.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan menjadi pidana pokok didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Ia disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya, namun demikian dalam praktik peradilan modern ketentuan tersebut tidak pernah diterapkan. Pidana tutupan merupakan salah satu pidana yang

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2010, h. 207.

²⁶ *Ibid.*, h. 208.

menghilangkan kemerdekaan, lebih berat daripada denda, namun lebih ringan daripada pidana kurungan, sesuai Pasal 10 undang-undang yang dimaksud.²⁷

Adapun pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan dalam hukum positif Indonesia, yaitu: Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.²⁸ Untuk lebih jelas dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

- a. Pidana Pencabutan Hak Tertentu;
- b. Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu;
- c. Pidana Pengumuman Putusan Hakim.

2. Sanksi Pidana menurut Hukum Islam

Berbeda dengan hukum pidana Indonesia yang membagi pembedaan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, *fiqh jinayah* secara umum menetapkan suatu aturan tunggal terhadap tiap-tiap *jarimaah*. Akan tetapi, *fiqh jinayah* terbuka terhadap penambahan pembedaan sesuai dengan *ijtihad* hakim yang menjatuhkan hukuman.

²⁷ *Ibid.*, h. 210.

²⁸ Moelyatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001, h. 5.

Berikut ini beberapa bentuk *jarimah* dan hukumannya (Topo, 2003: 25-29):

- a. *Qadzaf* (menuduh seseorang berzina), hukumannya adalah 80 kali cambukan dengan dasar hukum QS. *An-Nuur/24: 4*.
- b. *Syurb al-khamr* (meminum minuman yang memabukkan), hukumannya adalah 40 (empat puluh) kali cambukan menurut *sunnah fi'liyah* Nabi Muhammad saw. yang diikuti oleh Abu Bakar ra. Kemudian Umar bin Khattab menaikkannya menjadi 80 (delapan puluh) kali cambukan. Hukuman 80 kali cambukan diterapkan dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, sedangkan hukuman 40 kali cambukan digunakan dalam Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i memperbolehkan hukuman 80 kali cambukan bagi pelakunya dengan perhitungan 40 kali cambukan sebagai hukuman *had*, dan 40 kali cambukan lainnya sebagai hukuman *ta'zir*.
- c. *Sariqah* (pencurian) dihukum potong tangan bila terpenuhi beberapa syarat, yakni: harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam tanpa diketahui, harta yang dicuri bernilai, harta yang dicuri itu harus sebelumnya disimpan di tempat yang aman, harta yang dicuri harus milik orang lain secara penuh, harta yang dicuri mencapai nilai minimum seperempat dinar atau lebih (menurut Mazhab Maliki) atau sepuluh dirham (satu dinar menurut Mazhab

Hanafi). *Jarimah sariqah* dijatuhi hukuman potong tangan dengan landasan dalil QS. *Al-Maaidah/5* : 38.

- d. *Hirabah* (perampokan) dijelaskan di dalam QS. *Al-Maaidah/5*: 33, di mana hukumannya adalah potong kaki dan tangan secara bersilang jika pelaku *hirabah* hanya merampok tanpa membunuh. Sedangkan jika pelakunya membunuh tanpa mengambil harta, maka hukuman mati adalah ganjarannya. Namun menurut Mazhab Maliki, hukuman terhadap *jarimah hirabah* ini lebih tepat diserahkan kepada imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum di dalam ayat Alquran yang disesuaikan dengan kemaslahatan.
- e. *Ar-Riddah* (murtad), hampir menjadi konsensus di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana murtad diancam dengan hukuman mati. Akan tetapi, pelakunya tidak serta-merta dijatuhi hukuman. Harus ada upaya penyadaran agar kembali ke Islam. Adapun dasar hukum hukuman terhadap *jarimah* ini adalah Hadis Bukhari dari Ibnu Abbas ra. Sedangkan pembaharuan hukum yang dilakukan ulama kontemporer adalah menyerahkan hukumannya kepada Allah dan tidak diberikan sanksi pidana apapun sesuai dengan penafsiran QS. *Al-Baqarah/2*: 217.
- f. *Al-Baghy* (pemberontakan), menurut Mazhab Hanafi, *al-baghyu* diartikan keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Sedangkan Mazhab Syafi'i menhelaskan bahwa

pemberontak merupakan orang-orang yang beragama Islam yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, argumentasi, dan kepemimpinan versi sendiri. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, *al-baghy* merupakan penolakan bagi penintah imam yang sah dengan jalan kekuatan sehingga *bughot* merupakan suatu kelompok orang-orang Islam yang menentang imam atau wakil-wakilnya. Ketentuan mengenai pemberontakan disinggung di dalam QS. *Al-Hujurat* (49): 9-10.

g. *Al-Qatl* (pembunuhan). Kejahatan-kejahatan yang tergolong dalam *jarimah hudud* dikategorikan sebagai tindak pidana yang dikenakan *qishash-diyat*. Di dalam hukum pidana umum dikenal dengan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa. Di dalam *fiqh jinayah*, pembunuhan yang dikenakan *qishash* harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu:

- 1) Pembunuhan dilakukan dengan sengaja (*qatl al-'amd*), dengan syarat: dilakukan kepada orang yang bernyawa, menyebabkan kematian, disertai niat menghilangkan nyawa korban. Sanksi bagi *jarimah* ini ada beberapa jenis: hukuman pokok (*qishash*), hukuman pengganti (*diyat* jika ada alasan pemaaf dari keluarga korban), dan hukuman tambahan (terhalangnya hak atas warisan atau wasiat jika ada);

- 2) Pembunuhan dilakukan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), dengan syarat: menyebabkan kematian, ada maksud penganiayaan atau permusuhan (tidak berniat membunuh), ada hubungan sebab-akibat antara pelaku dengan kematian korban. Sanksi bagi *jarimah* ini ada beberapa jenis, yakni: hukuman pokok (*diyat*) dan *kaffarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, sedangkan hukuman tambahannya terhalangnya menerima warisan dan wasiat;
- 3) Menyebabkan matinya orang karena kealpaan/kesalahan (*qatl al-khata*) baik salah berbuat, salah maksud, dan kelalaian. Adapun persyaratannya adalah: adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, terjadinya karena kesalahan, dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Sanksi atas *jarimah* ini adalah *diyat* dan *kaffarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, serta hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan mendapatkan wasiat;
- 4) Penganiayaan dengan sengaja;
- 5) Menyebabkan orang luka karena kealpaan (kesalahan). Adapun dasar hukum *jarimah* pembunuhan ini ada pada QS. *Al-Baqarah* (2): 178-179, *An-Nisaa'i* (4): 92-93, *Al-Maaidah* (5): 32.
- 6) Penganiayaan. Melukai atau penganiayaan bisa terjadi dengan kesengajaan, semi-sengaja, dan kesalahan. Penganiayaan terbagi

ke dalam *ibahah al-athraf* (terjadi pemisahan anggota tubuh), *idzhab ma'a al-athraf* (terjadi kecacatan atau kehilangan fungsi organ), *as-syaj* (pelukaan terhadap kepala dan muka), dan *al-jarh* (pelukaan selain yang ditentukan *as-syaj*).

Hukum pidana Islam (*jinayah*) lebih banyak berfokus pada hukuman badan, ketimbang hukuman pemenjaraan. Oleh sebab itu, perbandingan sistim pidanaan dalam kedua kutub hukum baik hukum positif maupun hukum Islam menjadi menarik untuk dibahas pada bab-bab berikutnya.

BAB III
PEMIDANAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DI BENGKULU

A. Realitas Kepadatan Lembaga Pemasyarakatan di Propinsi Bengkulu

Lembaga Pemasyarakatan di Propinsi Bengkulu masih mengalami *overcapacity* hingga karya tulis ini dibuat. Baik di Kota Bengkulu maupun di berbagai kabupaten di Propinsi Bengkulu, hampir semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) dapat dikategorisasikan kepada status kelebihan kapasitas.

Lapas Bentiring yang berada di Bengkulu misalnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Nuridin (Kepala Lapas Kelas IIA Bengkulu) terungkap keterangan bahwa Lapas ini merupakan gabungan dari tiga lembaga yang semestinya masing-masing berdiri sendiri. Mereka diantaranya adalah Lapas Kelas IIA Bengkulu, Lapas Perempuan Kelas IIA, dan Lapas Khusus Anak. Ketiga Lapas yang dimaksud sementara ini ditempatkan dalam satu lokasi bangunan sehingga makin meningkatkan kepadatan di Lapas yang baru selesai dibangun pada tahun 2017 tersebut.¹

Menurut Nuridin, Lapas Bentiring saat ini dihuni sekitar 600 (enam ratus) orang masyarakat binaan, padahal dayaampungnya hanya

¹ Wawancara dengan Nuridin, Kepala Lapas Bentiring, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, Pukul 14:41 WIB di ruang kerjanya.

sekitar 500 (lima ratus) orang saja.² Sedangkan Rutan Kelas IIB Kota Bengkulu (Rutan Malabero) saat ini dihuni oleh 547 jiwa masyarakat binaan dengan daya tampung sebesar 250 jiwa. Dengan kata lain, Rutan Malabero telah mengalami kelebihan kapasitas sebesar 119% (seratus sembilan belas persen), suatu angka yang sangat besar untuk ukuran Rutan.³

Sunarwadi (Kepala Bidang Pembinaan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) menuturkan bahwa padatnya Lapas dan Rutan di propinsi ini diakibatkan oleh maraknya kasus-kasus narkoba. Akhir-akhir ini kejahatan narkoba terus menunjukkan angka peningkatan, sebab dalam kasus narkoba selalu ada pengguna, disamping bandar dan pengedar. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berbasis *SMS Gateway*, diperoleh fakta bahwa kejahatan narkotika menempati tempat teratas dari jenis-jenis kejahatan di Propinsi Bengkulu. Dari 2750 orang penghuni Lapas dan Rutan di Propinsi Bengkulu, terdapat 752 orang warga binaan merupakan eks pelaku tindak pidana narkotika. Angka tersebut terpaut jauh dengan tindak pidana lain, misalnya tindak pidana korupsi yang hanya 215 orang warga binaan, tindak pidana terorisme sebanyak 6 orang warga binaan. Jumlah pelaku tindak pidana narkoba di Propinsi Bengkulu mendekati separuh dari total pelaku tindak pidana umum.

² Wawancara dengan Nuridin, Kepala Lapas Bentiring, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, Pukul 14:41 WIB di ruang kerjanya.

³ Wawancara dengan I Wayan Tapa Diambara, Kepala Rutan Malabero pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, Pukul 10:22 WIB di ruang kerjanya.

Selain kasus narkoba, kasus pidana anak juga menjadi problematika tersendiri. Sejak bulan Januari hingga Agustus 2018, terdapat 400 anak binaan yang tersebar di seluruh Lapas dan Rutan di Propinsi Bengkulu. Kasus anak berhadapan dengan hukum paling banyak berada di Lapas Kelas IIB Argamakmur, menurutnya Pemerintah perlu terus mengupayakan berdirinya LPAS di berbagai daerah untuk mengurangi beban Lapas sesuai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁴

Menurut Iskandar, idealnya jumlah penghuni Lapas disesuaikan dengan pertuntutannya sehingga masyarakat binaan dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari seperti mandi, tidur, olahraga, dan beribadah dengan tenang dan leluasa agar tidak menimbulkan masalah-masalah sosial dan gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan konflik di dalam Lapas. Kepadatan Lapas juga berimplikasi kepada kebutuhan personil jaga, menurutnya kondisi ideal regu jaga dengan penghuni lapas setidaknya harus berbanding proporsional dengan bilangan angka 1:20 (satu orang untuk dua puluh warga binaan).⁵

Peneliti melakukan komparasi data antara kondisi kepadatan Lapas dan Rutan pra-penelitian dengan kondisi kepadatan Lapas dan Rutan di akhir masa penelitian. Secara konkrit berikut ini peneliti sajikan rekap kepadatan Lapas dan Rutan di Propinsi Bengkulu berikut dengan perbandingannya dalam 1 (satu) tahun terakhir:

⁴ Wawancara dengan Sunarwadi, Kepala Bidang Pelayanan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, Pukul 11.00-13.30 WIB di ruang kerjanya.

⁵ Wawancara dengan Iskandar Muda, Bidang Keamanan Lapas Bentiring pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, Pukul 11:15 WIB di ruang kerjanya.

No.	UPT	Jumlah Penghuni (25 September 2017) ⁶	Jumlah Penghuni (25 September 2018) ⁷
1	Lapas Kelas II A Bengkulu (kapasitas 686)	635 (overkapasitas 0)	700 (overkapasitas 2)
2	Lapas Kelas II A Curup (kapasitas 200)	638 (overkapasitas 319)	667 (overkapasitas 234)
3	Lapas Kelas II B Argamakmur (kapasitas 180)	358 (overkapasitas 199)	413 (overkapasitas 129)
4	Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu (kapasitas 35)	68 (overkapasitas 194)	92 (overkapasitas 163)
5	Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu (kapasitas 36)	45 (overkapasitas 125)	54 (overkapasitas 50)
6	Rutan Kelas II B Bengkulu (kapasitas 250)	371 (overkapasitas 148)	521 (overkapasitas 108)
7	Rutan Kelas II B Manna (kapasitas 100)	227 (overkapasitas 227)	279 (overkapasitas 179)
Total Overkapasitas		157%	183%

B. Dampak *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan di Propinsi Bengkulu

Kepadatan yang terjadi jelas memberikan dampak yang besar terhadap pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan Lapas. Lapas yang padat akan menyulitkan koordinasi Polisi Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Di samping itu, melimpahnya warga binaan jelas akan berpotensi kepada ancaman keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Akan sangat sulit mengendalikan kerumunan masyarakat binaan yang tidak terorganisir dengan baik, potensi letupan masalah ataupun potensi gesekan antara

⁶ Data pra-penelitian diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, pada bulan September 2017.

⁷ Data terakhir kepadatan Lapas dan Rutan di Propinsi Bengkulu diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jakarta, pada bulan September 2018.

sesama masyarakat binaan sangat mungkin dan akan mudah terjadi. Terlebih lagi jika personil Polsuspas tidak sebanding dengan jumlah masyarakat binaan yang ada di dalam Lapas sebagai akibat dari melimpahnya penghuni Lapas. Dalam kondisi tersebut maka tidak ada jaminan keamanan bagi masyarakat binaan, termasuk juga jaminan keamanan kepada pegawai kantor Lapas dan Polsuspas itu sendiri.

Selain mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, *overcapacity* Lapas juga akan menciptakan iklim tidak sehat di dalam Lapas. Sebagai contoh, misalnya akan terjadi perebutan dalam penggunaan fasilitas umum bagi masyarakat binaan, selain itu ruangan akan menjadi sesak oleh sebab padatnya para penghuni Lapas yang telah melebihi batas tampung. Belum lagi dalam persoalan makanan yang menjadi beban tanggungan negara, dan lain sebagainya.

Berangkat dari fakta kepadatan tersebut, maka dilakukan beberapa upaya untuk menanggulangnya, baik melalui pemberian Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB), termasuk juga pemberian remisi setiap tahunnya.

C. Macam-macam Upaya yang Dilakukan untuk Mengurangi Kepadatan Lembaga Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen Paskumham) masih mengandalkan beberapa langkah klasik untuk mengurangi kepadatan Lapas dan Rutan.

Sebagaimana yang ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, upaya penanggulangan kepadatan Lapas di Bengkulu juga hanya dilakukan dengan cara memberikan Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB), termasuk juga remisi. Belum ada langkah revolusioner atau terobosan-terobosan yang bisa membantu lembaga ini menutaskan problematika kepadatan lapas secara komprehensif, aktual, dan terorganisir.

Menurut Iskandar, ketiga upaya penanggulangan kepadatan Lapas yang kerap kali dilakukan di berbagai daerah –termasuk di Bengkulu– memiliki segmentasi sasaran yang berbeda-beda. Cuti Bersyarat (CB) diberikan kepada warga binaan yang menjalani hukuman di bawah 1 (satu) tahun, sedangkan Pembebasan Bersyarat (PB) menyasar kepada warga binaan yang menjalani hukuman di atas 1 (satu) tahun. Baik CB maupun PB, keduanya diajukan oleh Lapas tergantung pada rekam jejak warga binaan selama menjalani masa pemidanaan. Mereka yang telah berhasil menerima CB dan PB memang berada di luar Lapas, akan tetapi mereka tetap dikenakan wajib lapor setiap bulannya kepada Bapas selama ia menjalani masa cuti bersyarat ataupun pembebasan bersyaratnya.⁸

Senada dengan Iskandar, Nuridin juga menyampaikan bahwa Pemerintah perlu mempermudah warga binaan untuk mengurus pengajuan CB dan PB sehingga dapat mengurangi kepadatan Lapas

⁸ Wawancara dengan Iskandar Muda, Bidang Keamanan Lapas Bentiring, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, Pukul 13:04 WIB di ruang kerjanya.

secara signifikan. Di samping itu, setiap instansi terkait juga harus berkonsolidasi agar *overcapacity* di Lapas dapat diminimalisir. Misalnya harus ada persamaan persepsi antara Lapas, Kepolisian, dan Kejaksaan sehingga untuk perkara-perkara yang tergolong kepada tindak pidana ringan (tipiring) seoptimal mungkin dicarikan solusinya di luar pengadilan melalui ADR (*alternative dispute resolution*) atau penyelesaian kasus di luar pengadilan (adjudikasi).⁹

Sunarwadi (Kepala Bidang Pembinaan pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bengkulu) menyatakan bahwa selain mendirikan kantor baru, pemberian CB dan PB merupakan langkah paling riil sebagai upaya mengatasi kepadatan Lapas. Pada tahun lalu, Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah merekomendasikan 800 tahanan dan 1600 warga binaan untuk memperoleh CB dan PB, jumlah yang cukup signifikan mengingat penghuni Lapas di Propinsi Bengkulu secara total telah berjumlah lebih dari 2500 orang.¹⁰

Cara lain yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kepadatan Lapas ialah dengan cara pemberian remisi yang umumnya diberikan setiap tahunnya, kecuali dalam perkara *extraordinary crime* atau kejahatan berat seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan kejahatan

⁹ Wawancara dengan Nuridin, Kepala Lapas Bentiring, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, Pukul 14:41 WIB di ruang kerjanya.

¹⁰ Wawancara dengan Sunarwadi, Kepala Bidang Pelayanan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, Pukul 11.00-13.30 WIB di ruang kerjanya.

asusila terhadap anak. Khusus untuk ketiga jenis tindak pidana di atas tidak akan diberikan CB, PB, maupun remisi.

D. Dukungan dan Hambatan dalam Mengurangi Kepadatan Lembaga Pemasyarakatan

Terdapat beberapa dukungan dan hambatan dalam mengurangi kepadatan Lapas. Dukungan terhadap upaya mengurangi kepadatan Lapas dapat dilakukan dengan cara-cara yaitu:

1. Membangun Lapas/Rutan yang baru sebagai perluasan hunian warga binaan

Langkah membangun Lapas/Rutan yang baru sebagai perluasan hunian warga binaan merupakan cara instan untuk mengurangi kepadatan Lapas. Akan tetapi, cara ini akan memakan *cost* yang sangat besar dan memakan waktu yang lama hingga proyek pembangunan tersebut dapat diselesaikan. Membangun Lapas/Rutan yang baru telah dilakukan di Kota Bengkulu, yakni membangun Lapas Bentiring sebagai perluasan dari Lapas Malabero (yang saat ini menjadi Rutan Malabero), membangun Lapas Perempuan (LPP) di wilayah Kandang Limun Kota Bengkulu dan Lapas Khusus Anak (LPKA) di Air Sebakul. Bahkan berdasarkan keterangan I Wayan Tapa Diambara,¹¹ ada rencana Pemerintah untuk membangun Lapas baru di Propinsi Bengkulu yang

¹¹ Wawancara dengan I Wayan Tapa Diambara, Kepala Rutan Malabero pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, Pukul 11.34 WIB di Rutan Malabero.

rencananya berlokasi di Kabupaten Mukomuko sebagai perluasan dari Lapas Argamakmur Bengkulu Utara yang memang sejak lama telah mengalami *overcapacity*.

Selain Lapas Argamakmur, Lapas Curup yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong juga memerlukan perluasan sehingga mengurangi kepadatannya. Pasalnya Lapas tersebut merupakan muara dari masyarakat binaan yang berasal dari Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiyang, dan Kabupaten Rejang Lebong itu sendiri. Hingga tanggal penghimpunan data yang dilakukan, Lapas Curup diisi oleh 659 orang masyarakat binaan dengan kapasitas daya tampung sebanyak 250 jiwa saja. Ini berarti Lapas Curup mengalami *overcapacity* sebesar 115% (seratus lima belas persen).¹²

2. Memaksimalkan CB dan PB untuk warga binaan yang berkelakuan baik

Baik CB maupun PB merupakan alternatif yang dapat ditempuh oleh pihak Lapas untuk mengentaskan problem *overcapacity*. Pihak Lapas dapat memberikan rekomendasi untuk pengajuan CB atau PB bagi masyarakat binaan yang berkelakuan baik selama dalam masa pemidanaan. Pemberian CB atau PB tersebut dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memanggil pihak keluarga atau wali (bagi pelaku pidana yang masih berstatus anak-anak). Pemanggilan tersebut bertujuan sebagai penjaminan terhadap warga binaan yang

¹² Wawancara dengan Amrullah, Kepala Bidang Pembinaan Lapas Curup, pada tanggal 14 Agustus 14.48 WIB di ruang kerjanya.

akan menjalani CB ataupun PB. Namun demikian, CB dan PB tidak dapat diajukan oleh warga binaan itu sendiri, ia juga tidak dapat dimohonkan oleh pihak keluarga sebab ia hanya menjadi wewenang eksklusif dari pihak Lapas.

3. Memaksimalkan remisi kepada warga binaan setiap tahunnya

Pemberian remisi menjadi salah satu cara untuk menanggulangi *overcapacity* di Lapas. Dengan memberikan remisi (potongan masa hukuman) kepada warga binaan yang berprestasi dan/atau berkelakuan baik pada hari-hari tertentu, diharapkan kepadatan Lapas akan berkurang. Namun sayangnya, senada dengan CB dan PB, termasuk juga CMB, remisi juga tidak diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana berat (*extraordinary crime*) seperti pelaku kejahatan terorisme, pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba, pelaku korupsi, dan kejahatan seksual terhadap anak.

4. Mengedepankan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan

Khusus untuk tindak pidana ringan (tipiring), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP agaknya perlu gencar dilakukan. Tidak semua tindak pidana harus diproses melalui jalur judikasi. Lahirnya Perma tersebut pada awalnya merupakan respon dari keberatan-keberatan masyarakat terhadap ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara bagi pelaku pencurian

dengan nilai barang yang kecil. Di samping nilai ancaman hukuman terlalu tinggi, pencurian-pencurian tersebut kerap kali membebani pengadilan baik dari segi anggaran maupun dari persepsi publik terhadap pengadilan, termasuk juga dalam persoalan mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan terkait problematika kepadatan Lapas dan Rutan.

Perkara-perkara pencurian ringan (*lichte misdrijven*) sangatlah tidak tepat jika dipidana dengan menggunakan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 dipergunakan dalam ancaman pidana dikarenakan mustahil untuk menerapkan Pasal 364 KUHP yang hanya bermaterikan ancaman hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Hukum materi yang menjadi substansi dalam Pasal 364 sudah tidak sesuai lagi dengan konsep pemidanaan modern. Nilai nominal Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tersebut merupakan nilai yang disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Perma No. 2 Tahun 2012 untuk mengaktifkan kembali Pasal 364 KUHP dengan harapan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut. Selain Pasal 364 KUHP, pasal-pasal yang menjadi perhatian meliputi: Pasal 373 tentang penggelapan ringan, Pasal 379 tentang

penipuan ringan, Pasal 384 tentang penipuan ringan oleh penjual, Pasal 407 ayat (1) tentang perusakan ringan, dan Pasal 482 tentang penadahan ringan. Keseluruhan tindak pidana digolongkan sebagai Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Berdasarkan Perma tersebut tidak ada lagi tindak pidana ringan yang diancam dengan menggunakan Pasal 362, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 383, Pasal 406, dan Pasal 480 KUHP. Baik pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan perampokan ringan dapat diselesaikan melalui jalur adjudikasi dengan mengedepankan alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan atau alternative dispute resolution (ADR). Jalur yang mengedepankan keadilan restoratif ini menjadi tugas Polisi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan perangkat daerah setempat untuk menyelesaikan perkara-perkara kejahatan dengan jalur perdamaian.

5. Mengedepankan peraturan diversi bagi anak yang tersangkut masalah pidana

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun harus dikedepankan untuk mengurangi kepadatan LPKA. Peraturan tersebut harus dikedepankan untuk menyelesaikan problematika anak yang tersangkut masalah pidana. Sehingga anak-anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang tersangkut masalah pidana tidak harus menjalani pembinaan di

LPKA, melainkan hanya cukup menggunakan instrumen denda dan pembinaannya dikembalikan kepada orang tuanya saja.

Di samping adanya faktor pendukung terhadap upaya mengurangi kepadatan Lapas sebagaimana yang dijelaskan di atas, ternyata tidak sedikit pula faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan *overcapacity* tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain:

1. Disharmonisasi antara instansi-instansi terkait

Sebagaimana yang diutarakan oleh Nuridin, harus ada harmonisasi antara pihak Lapas, Kepolisian dan Kejaksaan, termasuk juga Pengadilan berkenaan dengan perkara-perkara ringan yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung. Sehingga tindak pidana yang masuk dalam kategorisasi tindak pidana ringan (*tipiring*) harus disepakati untuk dapat diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas dan perangkat desa atau kelurahan. Sebab apabila tidak ada harmonisasi antara keempat lembaga tersebut, otomatis penyelesaian *tipiring* dalam ranah akar rumput tidak dapat selalu dilaksanakan, sehingga seluruh pelaku tindak pidana baik pidana berat maupun pidana ringan akan menjadi tahanan yang dititipkan ke Rutan dan/atau Lapas yang berakibat pada bertambahnya kepadatan Lapas;

2. Tidak diberikannya remisi, CB, PB, dan CMB kepada warga binaan yang terlibat masalah *extra ordinary crime*

Upaya mengurangi kepadatan Lapas juga terhambat dikarenakan kebijakan tidak diberikannya remisi, CB, dan PB untuk pelaku *extra ordinary crime*. Padahal perlu ditinjau lebih dahulu besar-kecilnya peran yang bersangkutan di dalam tindak kejahatan tersebut;

3. Stigma masyarakat luas terhadap warga binaan yang menjalani CB atau PB

Hambatan lain yang muncul ialah stigma masyarakat luas terhadap warga binaan yang menjalani CB atau PB. Masih banyak masyarakat yang belum dapat menerima warga binaan di dalam pergaulan sosialnya, sehingga warga binaan merasa tidak ada perbedaan antara di dalam Lapas maupun di luar Lapas;

4. *Recidive* (pengulangan tindak pidana)

Recidive juga menjadi hambatan yang serius. Dalam hal warga binaan yang menjalani CB atau PB kemudian kembali melakukan tindak pidana, sehingga ia harus kembali ke Lapas dan diberikan hukuman tambahan;

5. Delikueni (kenakalan remaja)

Banyaknya masyarakat binaan yang berstatus anak-anak menjadi persoalan besar sehingga makin memadatkan kapasitas Lapas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sunarwadi¹³ dan

¹³ Wawancara dengan Sunarwadi, Kepala Bidang Pembinaan Lapas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, Pukul 16:07 WIB di ruang kerjanya.

dikonfirmasi oleh Bastian¹⁴ bahwa sejak bulan Januari hingga bulan Agustus 2018 tercatat bahwa ada lebih dari 400 orang warga binaan yang berstatus anak-anak di Propinsi Bengkulu dan Lapas Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara adalah Lapas yang memiliki penghuni anak-anak paling banyak. Rata-rata kejahatan yang dilakukan anak-anak tersebut lebih condong kepada delinkuensi (kenakalan remaja) dan beberapa kasus pencurian.

Sehingga problematikanya adalah bagaimana mengurangi intensitas anak yang tersangkut dengan perkara-perkara pidana. Dalam hal ini pengawasan orang tua, sekolah, dan aktifasi fungsi lembaga pembinaan luar sekolah seperti pendidikan agama dan lembaga-lembaga keterampilan dapat difungsikan agar dapat mengarahkan anak-anak pada jalur yang tepat.

¹⁴ Wawancara dengan Bastian, Kepala Bidang Pengamanan di Lapas Argamakmur Bengkulu Utara, pada hari Jum'at, tanggal 24 Agustus 2018, Pukul 11:02 WIB di ruang kerjanya.

BAB IV

SOLUSI TERHADAP KEPADATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pandangan Umum terhadap Fakta Empiris yang Ditemukan pada Lapas dan Rutan di Propinsi Bengkulu

Mencermati data-data empiris yang peneliti peroleh dari lapangan penelitian, bahwa selain adanya fenomena kepadatan (*overcapacity*) yang menjadi permasalahan pada Lapas dan Rutan di Propinsi Bengkulu, terdapat pula keterangan yang menjelaskan bahwa ada tiga jenis tindak pidana yang mendominasi jenis delik yang dilakukan oleh penghuni Lapas dan Rutan di Propinsi Bengkulu. Setiap daerah memiliki perbedaan karakteristik kejahatan yang umumnya terjadi tergantung pada topografi dan demografi di daerah tersebut.

Kota Bengkulu misalnya, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan kasus-kasus korupsi berada pada posisi pertama dan kedua dalam kasus-kasus pidana khusus. Berbeda dengan Kabupaten Bengkulu Utara yang didominasi oleh kasus-kasus pidana umum seperti pencurian, penggelapan, dan kasus lainnya selain kasus narkoba. Akan tetapi kedua jenis tindak pidana yang dipaparkan di atas –baik pidana khusus maupun pidana umum– ternyata ditemukan di Kabupaten Rejang Lebong. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana pencurian adalah jenis delik terbanyak yang menjadi sebab bermasalahnya seseorang dengan hukum di kabupaten transit tersebut. Sehingga berdasarkan

fakta-fakta di atas, maka di dalam Bab Keempat ini, peneliti memfokuskan bahasan tentang pembedaan alternatif apa yang cocok dengan ketiga tindak pidana yang marak terjadi di Propinsi Bengkulu tersebut, sehingga ia dapat menjadi solusi terhadap kepadatan Lapas dan Rutan di Propinsi Bengkulu.

B. Solusi Hukum Positif Indonesia terhadap Kepadatan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Terdapat empat solusi yang dapat diterapkan guna mengurangi kepadatan Lapas dan Rutan di Propinsi Bengkulu. Keempat solusi yang dimaksud ialah pemberian remisi, pemberian cuti bersyarat (CB), pemberian pembebasan bersyarat (PB), dan pemberian cuti menjelang bebas (CMB).

1. Remisi

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada warga pemasyarakatan yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidananya. Remisi tidak diberikan kepada orang yang dipidana kurang dari 6 (enam) bulan, dikenakan hukuman disiplin, sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB), dan tidak pula dijatuhkan kepada orang yang telah dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Berdasarkan jenisnya, terdapat tiga macam remisi yakni:

- a. Remisi Umum, yakni remisi yang diberikan kepada warga masyarakatan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (setiap tanggal 17 Agustus);
- b. Remisi khusus, yakni remisi yang diberikan pada hari-hari besar keagamaan yang dianut oleh warga masyarakatan yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka dipilih hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan;
- c. Remisi tambahan, yakni pengurangan masa pemidanaan yang diberikan kepada warga masyarakatan yang: (1) Telah berjasa kepada negara, misalnya menghasilkan karya dalam memajukan pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan dan kemanusiaan, serta mencegah pelarian tahanan dan warga masyarakatan; (2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atas dasar kemanusiaan, misalnya ikut menanggulangi bencana alam, menjadi peserta atau donor darah, dan lain sebagainya; (3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas.

Remisi diberikan kepada warga masyarakatan yang memenuhi persyaratan sesuai prosedur yang berlaku. Orang yang menerima remisi pada umumnya adalah orang yang berkelakuan baik, yaitu tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6

(enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. Selain itu, warga masyarakatan tersebut harus telah menjalani masa pidananya lebih dari 6 (enam) bulan lamanya. Remisi tidak diberikan kepada warga masyarakatan dan anak didik binaan yang sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB) dan juga tidak diberikan kepada mereka yang dijatuhi kurungan sebagai pengganti pidana denda. Dalam prosedurnya, remisi dapat dimohonkan dengan melampirkan fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acar pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu juga harus melampirkan surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda, melampirkan surat keterangan tidak sedang menjalani CMB dan melampirkan salinan register F yang kesemuanya dapat diperoleh dari Kepala Lapas. Sebagai tambahan, juga harus dilampirkan salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas. Adapun khusus bagi warga masyarakatan yang menjalani pemidanaan *extraordinary*¹ mereka harus melampirkan surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum, surat keterangan telah mengikuti program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bagi warga masyarakatan kasus

¹ Kejahatan yang dimaksud meliputi: Terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap keamanan Negara.

terorisme, atau bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan bagi warga masyarakatan kasus korupsi.

Adapun prosedur pemberian didahului oleh rekomendasi dari tim pengamat masyarakatan Lapas yang berupa usulan pemberian remisi bagi warga masyarakatan dan anak binaan kepada Kepala Lapas berdasarkan data-data konkrit yang telah memenuhi syarat. Setelah Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, selanjutnya usulan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga diperoleh keputusan pemberian remisi. Keputusan disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada warga masyarakatan dan anak binaan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

2. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat (PB) adalah proses pembinaan warga masyarakatan atau anak binaan di luar Rutan atau Lapas setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

PB diberikan kepada mereka yang telah menjalani masa pemidanaan paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pemidanaan tersebut, paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Penerima PB haruslah seseorang yang berkelakuan baik selama menjalani masa

pemidanaannya. Di samping itu ia telah menjalani asimilasi² paling sedikit $\frac{1}{2}$ (separuh) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Penerima PB juga diharuskan telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat dan memiliki hasil yang nyata di dalam masyarakat.

Secara prosedural, PB dapat diusulkan dengan melampirkan fotokopi kutipan putusan hakim dan bertia acara pelaksanaan putusan pengadilan. Dibutuhkan juga lampiran-lampiran lainnya seperti laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan, laporan penelitian keasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas, surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri, salinan register F dan salinan daftar perubahan yang diperoleh dari Kepala Lapas. Di samping itu disertakan juga surat pernyataan dari warga pemasyarakatan atau anak didik pemasyarakatan yang berisikan pernyataan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. Berkas-berkasi di atas dilengkapi dengan surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa yang menyatakan bahwa warga pemasyarakatan atau anak didik pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum, serta membantu dan membimbing dan mengawasi warga pemasyarakatan atau anak didik pemasyarakatan

selama mengikuti program PB. Sebagai tambahan, bagi warga masyarakat dalam kasus extra ordinary crime, maka diperlukan lampiran tambahan berupa surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum, dan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepada Lapas dan/atau BNPT bagi warga masyarakat kasus terorisme.

Mekanisme pemberian PB didahului oleh rekomendasi dari tim pengamat masyarakat Lapas. Atas dasar rekomendasi tersebut selanjutnya Kepala Lapas menentukan persetujuannya dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Usulan tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk selanjutnya ditetapkan pemberian PB nya atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Cuti Bersyarat (CB)

Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar Rutan atau Lapas bagi warga masyarakat yang dipidana paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya.

CB dapat diberikan dengan persyaratan yaitu warga masyarakat telah dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Di mana ia telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Selain itu, penerima CB haruslah

menunjukkan perilaku yang baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. Adapun bagi warga binaan dan anak didik pemasyarakatan dapat menerima CB untuk jangka waktu 4 (empat) bulan. Khusus bagi warga pemasyarakatan kasus-kasus *extraordinary crime*, CB akan diberikan kepada mereka yang berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.

Secara prosedural, dalam pengajuan CB harus disertai beberapa dokumen seperti fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk juga laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas. Perlu juga dilampirkan surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri dan salinan register F yang diperoleh dari Kepala Lapas. Dari pihak keluarga dimintakan surat jaminan yang ditandatangani Lurah atau Kepala Desa yang berisi jaminan bahwa yang bersangkutan nantinya tidak akan melarikan diri, melakukan perbuatan melanggar hukum, termasuk juga bersedia mendampingi dan mengawasi warga pemasyarakatan penerima CB. Khusus bagi warga pemasyarakatan atau anak didik pemasyarakatan yang berstatus Warga Negara Asing (WNA), maka ia wajib melengkapi dokumen yaitu jaminan tidak akan melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang ditentukan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara dan keluarga, orang, atau kororasi yang bertanggung jawab atas

keberadaan kegiatannya selama ia berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Mekanisme pemberian CB didahului dengan adanya rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan Lapas. Usulan tersebut diajukan kepada Kepala Lapas untuk selanjutnya disampaikan kepada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Kantor Wilayah memberikan persetujuan CB atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas (CMB) adalah proses pembinaan di luar Rutan atau Lapas bagi warga pemasyarakatan yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.

Pemberian CMB diberikan kepada warga pemasyarakatan yang telah menjalani masa pemidanaan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa hukuman, paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Penerima CMB juga harus berkelakuan baik dalam masa pemidanaan sebagaimana yang dimaksud di atas. Lamanya CMB adalah sama dengan remisi terakhir, yakni paling lama 6 (enam) bulan. Bagi anak negara yang tidak mendapatkan PB, maka diberikan CMB apabila telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan serta berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan. Khusus bagi penerima CMB yang merupakan pelaku tindak pidana extra ordinary crime, maka ia harus telah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal sebelum ia

menerima cuti. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi antara lain fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemsyarakatan, laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (diketahui Kepala Bapas), serta surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri, termasuk juga salinan register F dan salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas. Selain itu, pihak keluarga juga diminta untuk membuat surat jaminan kesanggupan membina, membimbing, dan mengawasi warga pemsyarakatan penerima CMB yang ditandatangani Lurah atau Kepala Desa. Bagi warga pemsyarakatan atau anak didik pemsyarakatan yang berstatus WNA, maka harus pula disertakan surat jaminan yang serupa dengan surat jaminan pengajuan PB termasuk juga surat keterangan Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk berkenaan dengan izin tinggal di Indonesia.

Sebagaimana CB dan PB, mekanisme pemberian CMB juga memerlukan rekomendasi dari tim pengamat pemsyarakatan Lapas. Surat rekomendasi yang dimaksud disampaikan kepada Kepala Lapas untuk disetujui. Selanjutnya, Kepala Lapas menyetujui pemberian remisi, usulan pemberian CMB disampaikan kepada Kepala Kanor Wilayah untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal yang kemudian

akan menetapkan CMB atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Mengedepankan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan

Tindak pidana ringan (tipiring) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

...

6. Mengedepankan peraturan diversifikasi bagi anak yang tersangkut masalah pidana

Diversifikasi diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

...

Berdasarkan keenam solusi yang ditawarkan oleh hukum positif untuk mengurangi *overcapacity* Lapas dan Rutan, peneliti berpendapat bahwa dua solusi yang terakhir adalah solusi yang tidak memerlukan interpretasi dan hanya tinggal dilaksanakan saja dengan catatan ada sinergitas antara sesama penegak hukum. Mengingat keduanya memiliki dasar hukum yang kuat, maka permasalahan terlaksana atau tidaknya hanyalah permasalahan teknis.

Remisi, CB, PB, dan CMB sebenarnya adalah langkah yang baik dalam mengentaskan persoalan kepadatan. Akan tetapi, peneliti melihat bahwa terdapat banyak kelemahan yang dapat dijumpai dalam penerapan fasilitas tersebut. Remisi misalnya, ia hanya dapat diberikan kepada warga masyarakat dalam satu tahun sekali yakni bertepatan dengan hari besar keagamaan atau bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia saja. Sedangkan CB dan PB termasuk juga CMB harus dimohonkan oleh pihak Lapas atau Rutan sehingga nasib masyarakat binaan tergantung pada “kemurahan” Tim Pemantau di Lapas atau Rutan. Ketiganya tidak dapat dimohonkan oleh keluarga warga masyarakat atau tidak pula dapat dimohonkan oleh kuasa hukumnya, bahkan tidak dapat diusulkan oleh warga masyarakat itu sendiri. Dengan istilah lain, warga masyarakat dan keluarganya termasuk juga kuasa hukumnya menjadi pihak yang pasif dalam urusan CB, PB, dan CMB.

Selain kelemahan-kelemahan di atas, terdapat pula kelemahan lain jika dipandang dari perspektif filsafat pidana. Secara filosofi, hukuman adalah bertujuan untuk menjerakan, atau memberikan efek jera sekaligus memperbaiki keadaan di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengambil pelajaran dari peristiwa dipidanya seseorang. Pemberian remisi, CB, PB, dan CMB sesungguhnya bertentangan dengan tujuan pidana (*deterant effect*) kendatipun bersesuaian dengan sifat-sifat humanis. Sebab tidak ada

jaminan bahwa warga pemasyarakatan tidak akan mengulangi tindak pidana yang sama di kemudian hari kendatipun telah diberikan remisi, CB, PB, dan CMB.

Pemberikan fasilitas remisi, CB, PB, dan CMB itu jika dilihat dari perspektif kepadatan Lapas dan Rutan hanya dapat bermanfaat untuk mengurangi *overcapacity* yang terjadi saja. Ia tidak menjamin hilangnya tindak kejahatan di dalam masyarakat. Remisi, CB, PB, dan CMB hanya menonjolkan sisi kemurahan negara dan lembaga-lembaga terkait sekaligus menjadi solusi praktis terhadap problematika kepadatan saja. Padahal, tujuan pemidanaan yang sesungguhnya ialah memberikan pelajaran bagi masyarakat luas tentang tercelanya perbuatan jahat sekaligus memberikan efek jera (*deterant*) kepada pelakunya sehingga tindak pidana serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari.

C. Hukuman Selain Penjara di Negara-negara Maju (suatu perbandingan)

Beberapa negara telah menerapkan konsep sanksi alternatif yang menjadi substitusi bagi pidana penjara. Perancis misalnya, negara ini telah menerapkan konsep "*semi liberte*" yang berupa pembebasan setengah

hari bagi masyarakat pemasyarakatan. Warga pemasyarakatan yang menerima manfaat peraturan tersebut dapat bebas ke luar dari penjaranya pada siang hari untuk mengikuti serangkaian kegiatan seperti mengikuti kursus, pelatihan, ataupun studi ilmu-ilmu lainnya. Warga pemasyarakatan tersebut dapat pula dipekerjakan tanpa dibayar atau menjadi sukarelawan medis. Mereka akan tetap berada di penjaranya apabila memang tidak ada kebutuhan khusus yang berorientasi pada kerja sosial yang menjadi jadwalnya. Unikny, hari-hari di luar penjara tetap dihitung sebagai hari-hari penahanan.

Konsep lain yang juga diterapkan di negara maju adalah konsep pidana alternatif *custodial*. Konsep tersebut diberlakukan di negara Yunani di mana hukuman pidana penjara 6 (enam) bulan ke bawah dapat dikonversi menjadi denda sejumlah uang. Bahkan pengadilan diberikan keleluasaan untuk memberikan izin konversi pidana penjara menjadi denda kepada warga pemasyarakatan yang dipidana dengan pidana penjara maksimal 18 (delapan belas) bulan. Di samping itu, pidana kerja sosial juga diterapkan bagi warga pemasyarakatan yang dipidana lebih dari 6 (enam) bulan. Kerja sosial tersebut dilaksanakan di suatu tempat berupa perkebunan atau lahan pertanian yang hasilnya dipertuntukkan bagi kebutuhan masyarakat luas. Unikny pembedaan yang ia lalui dengan bekerja tersebut akan mengurangi dua hari masa pembedaannya. Namun demikian, pengurangan masa pembedaan tersebut akan menjadi batal bila warga pemasyarakatan berkelakuan

buruk, indiscipliner, atau tidak melaksanakan pekerjaan (yang dibebankan sebagai hukuman) dengan cara yang patut.

Selain dua negara di atas, terdapat pula bentuk-bentuk alternatif pemidanaan lain yang diberlakukan. Portugal memiliki konsep pemidanaan pengawasan di mana warga masyarakatan tidak dipenjara, melainkan diwajibkan bekerja sosial selama satu hingga tiga tahun dengan pengawasan dalam upaya rehabilitasi. Sanksi lainnya adalah teguran dengan ditambah penggantian nilai kerugian yang dilakukan sebagaimana yang berlaku di Finlandia, Serbia, Armenia, Rumania, Macedonia, Tajikistan, Cina, dan Vietnam. Bahkan Dewan Eropa pun memberikan hak prerogatif kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana apapun terhadap delik-delik yang dipandang ringan.

Peneliti berpendapat bahwa hukuman pekerja sosial, hukuman penjara setengah hari, dan alternatif pemidaan kustodial lainnya akan efektif diterapkan pada negara yang memiliki rasio demografis dengan topografis yang proporsional. Eropa yang sementara ini menjadi kiblat pemidanaan modern di dunia tidak memiliki bentang alam dan kepadatan penduduk sebagaimana yang ditemukan di benua Asia, khususnya di Indonesia. Diperlukan pengamanan yang kuat secara kualitas dan kuantitas untuk melaksanakan pengawasan bagi alternatif pemidanaan di atas, dan konsep yang demikian sudah barang tentu akan sulit diterapkan di Indonesia.

Konsep pemidanaan alternatif pemenjaraan di beberapa negara maju tidak cocok, atau setidaknya belum memiliki kecocokan dengan karakteristik pemidanaan di Indonesia. Menurut Tito Karnavian, Indonesia saat ini hanya memiliki sekitar 400.000 (empat ratus ribu) personil polisi,³ merupakan suatu kemustahilan apabila seluruh personil itu dikerahkan untuk menjadi pengawas pelaksanaan pidana sosial di luar penjara sebagai alternatif pemenjaraan. Pemerintah juga tidak dapat hanya mengandalkan Polsuspas yang merupakan garda terdepan bagi pengamanan Lapas dan Rutan untuk mengamankan pelaksanaan kerja sosial sebagaimana yang dimaksud di atas.

Di samping itu, penambahan jumlah personil kepolisian dan penambahan jumlah personil Polsuspas yang dilakukan untuk mengamankan pelaksanaan konsep di atas akan berbanding lurus dengan pengeluaran yang harus ditanggung oleh negara. Kenyataan tersebut belum termasuk beban biaya rutin yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka menjamin kelangsungan hidup warga masyarakat yang tengah menjalani kerja sosial di luar penjara.

D. Solusi Hukum Islam terhadap Kepadatan Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan

Terdapat beberapa hukuman (*'uqubah*) yang dapat diterapkan sebagai substitusi dari pidana penjara (*al-habs*) dalam perspektif hukum

³ Farouk Arnaz, *Arief Effect: Setahun Revolusi Senyap di Dapur Polri*, Yogyakarta: Diandara, 2018, h. 5.

Islam terkait dengan delik mayoritas yang terjadi di Propinsi Bengkulu. Beberapa jenis hukuman tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hukuman Badan bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Hukuman badan (*uqubah al-badaniyah*), hukuman jiwa (*uqubah an-Nafsiyah*), dan hukuman harta (*uqubah al-Maaliyah*) adalah tiga alternatif hukuman dari perspektif pembagian penerapan pemidanaan dalam Islam. Adapun Hukuman badan (*uqubah al-badaniyah*) adalah hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, hukuman *jilid* (dera/cambuk) dan hukuman penjara.⁴ Hukuman badan dapat diterapkan dengan tujuan menimbulkan efek jera (*detterant*) kepada pelaku tindak pidana (*jarimah*). Misalnya meminum minuman keras (*syurb al-khamr*) yang pelakunya dihukum dengan pidana *jilid* (dera/cambuk) di depan umum dengan harapan bahwa pelakunya tidak akan mengulangi tindak pidana yang sama di masa yang akan datang.

Praktik hukuman cambuk yang dikenakan kepada pelaku *jarimah* sebagaimana yang dimaksud di atas, sesungguhnya dapat diaplikasikan dalam menangani permasalahan pemidanaan di Indonesia khususnya dalam persoalan miras dan penyalahgunaan narkoba. Hukuman yang pernah diterapkan pada masa Nabi saw., tersebut dapat diterapkan lagi untuk menghukum pelaku penyalahgunaan narkoba di Bengkulu bahkan di Indonesia.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 144.

Narkoba merupakan tindak pidana yang menjadi “penyumbang” terbesar bagi padatnya Rutan dan Lapas di Kota Bengkulu.⁵ Padahal di dalam Islam, tindak pidana penyalahgunaan narkoba sejatinya dapat di tindak dengan hukuman yang sederhana namun menjerakan. Jika pendekatan *qiyas* dipergunakan dalam mengkaji narkoba dan miras (*khamr*) maka hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dikiaskan dengan hukuman yang diterapkan kepada peminum minuman keras (*syurb al-khamr*).

Pada masa lalu, hukum *jilid* (cambuk) dijatuhkan kepada orang yang minum tuak. Nabi saw., mendera pelakunya sebanyak 40 (empat puluh kali) dengan pelepah kurma, dan pada masa Umra ra., pelakunya dicambuk sebanyak delapan puluh kali. Ijma’ ulama menyatakan bahwa para sahabat pernah menggunakan pelepah kurma untuk mencambuk terpidana, bisa juga dengan sepatu dan tepi kain, dan diperbolehkan menggunakan cemeti (alat khusus semacam tali atau kayu untuk mencambuk). Nabi Muhammad saw., sendiri menerapkan 40 (empat puluh) cambukan dengan menggunakan dua pelepah sekaligus sehingga menggenapi jumlah hukuman menjadi 80 (delapan puluh) kali cambukan.

Hukuman *jilid* (cambuk) tersebut juga memperhatikan kondisi fisik terpidana. Terpidana dewasa dan memiliki fisik yang kuat didera

⁵ Sesuai dengan penuturan Sunarwadi (Kepala Bidang Pembinaan Lapas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Provinsi Bengkulu).

dengan cemeti dan orang yang lemah didera dengan tepi kain.⁶ Dengan demikian, aspek kemanusiaan tetap dijunjung tinggi dalam penerapan hukuman cambuk tersebut. Dengan istilah lain, hukuman cambuk sebenarnya dapat diterapkan dan masih dapat dimasukkan unsur humanis di dalamnya. Kenyataan di atas menjawab keraguan beberapa kalangan berkenaan dengan sisi manusiawi dari pelaksanaan hukuman cambuk.

Sebagaimana peminum tuak (*syurb al-khamr*), pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan hukuman *jilid* (cambuk). Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh orang banyak selayaknya hukuman bagi pelaku *jarimah syurb al-khamr*. Hanya saja perlu disiapkan instrumen hukum positif dan perangkat-perangkat lainnya yang dipandang perlu sehingga selain memiliki dasar keberlakuan penerapannya di Bengkulu dan di seluruh wilayah Indonesia, juga terpenuhi pula sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penegakan hukumnya.

Namun demikian, tidak seluruh kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bisa dihukum dengan hukuman badan (*jilid/dera*). Para pengedar dan bandar narkoba misalnya, keduanya tidak layak mendapatkan hukuman *jilid* (cambuk) sebagaimana pengguna narkoba, melainkan harus dihukum dengan jenis hukuman yang lebih berat. Mencermati posisi pelaku penyalahgunaan narkoba yang dapat

⁶ MK Bakri, Hukum Pidana dalam Islam, Solo: CV. Ramadhani, 1986, h. 63.

dikategorikan sebagai *victim* (korban), maka rasionya adalah: pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba harus dibedakan dengan pengedar dan bandar. Diverensiasi pola pemidanaan tersebut dapat dilihat dari besar kecilnya peran terpidana dalam lingkaran peredaran narkoba termasuk juga luasnya dampak kerusakan yang ditimbulkan atas tindak pidana yang dilakukan.

Khusus bagi pengedar dan bandar narkoba, disiapkan instrumen pidana yang lainnya, yaitu hukuman mati (*'uqubah al-Nafs*). Hukuman mati dapat diterapkan kepada pengedar dan bandar narkoba dengan memperhatikan luasnya dampak kerusakan tindak pidana yang dilakukan sekaligus memperhatikan signifikansi efek *deterant* di masa yang akan datang. Sedangkan bagi pemakai atau pecandu dapat dikategorikan sebagai pemabuk berdasarkan *qiyas*, sehingga pemakai narkoba dapat dihukum *jilid/dera* sebanyak 40-80 (empat puluh hingga delapan puluh) kali cambukan sesuai dengan *ijtihad* hakim dengan mempertimbangkan bentuk dan jenis perbuatan pidana yang ia lakukan, serta kondisi yang bersangkutan.

2. Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pelaku *Extraordinary Crime*

Hukuman mati (*'uqubah al-Nafsiyah*) di dalam Islam berbeda dengan hukuman mati yang dilakukan di negara-negara Barat. Sebagai satu-satunya *ultimum remedium* di dalam Islam, hukuman

mati sebenarnya dapat dijalankan secara sederhana. Seseorang yang telah memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan misalnya, ia dapat dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal atau digantung. Kondisi tersebut jelas berbeda dengan mekanisme pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Indonesia menerapkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana berat (*extra ordinary crime*) dalam bentuk hukuman tembak bagi seseorang yang telah divonis mati melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Belum lagi persoalan prosedural seperti perlunya negara untuk menyiapkan segala sesuatunya baik akomodasi maupun kebutuhan khusus bagi kepolisian untuk menjaga terpidana, termasuk juga perlunya mengadakan sel khusus dan penjagaan ekstra bagi terpidana mati, dan lain sebagainya yang jelas-jelas membutuhkan budget besar dan ujung-ujungnya akan memberatkan beban keuangan negara.

Selain dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* pembunuhan, hukuman mati sebenarnya dapat pula diterapkan untuk pelaku *jarimah* berat yang lain, termasuk di dalamnya *extraordinary crime* (kejahatan yang masuk dalam kategori luar biasa). Tindak pidana berat yang tergolong pada *extraordinary crime* yang dimaksud diantaranya ialah tindak pidana pengedar narkoba, tindak pidana bandar narkoba, termasuk pula pembunuhan berantai, pemerkosaan terhadap anak di

bawah umur, pembunuhan berencana, pengkhianatan terhadap negara, dan juga tindak pidana korupsi dengan batas nilai tertentu.

Pendekatan *qiyas* dalam Islam lagi-lagi dapat diterapkan untuk dijadikan landasan hukuman mati yang diberikan. Hukuman tersebut dapat diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Bengkulu. Tindak pidana korupsi dapat dikiaskan dengan tindak pidana pencurian (*sariqah*), selain itu korupsi dapat pula dimaknai sebagai bentuk perampasan (*hirabah*) harta milik negara, bahkan dapat juga diartikulasikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat yang dipercayakan.

Tindak pidana korupsi dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana pencurian (*jarimah sariqah*) sebab telah terpenuhi lima syarat terjadinya delik pencurian menurut Hukum Islam, yaitu:

- a. Pelaku korupsi adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat;
- b. Pelaku korupsi melakukan perbuatannya bukan dikarenakan terpaksa;
- c. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak yang dirugikan (negara) dengan pelaku;
- d. Tidak terdapat unsur *syubhat* dalam kepemilikan, yaitu harta yang dikorupsi adalah benar-benar harta milik negara;
- e. Korupsi yang dilakukan tidak terjadi dalam masa peperangan di jalan Allah swt.

Dengan memenuhi lima unsur di atas, maka korupsi dapat dikategorikan kedalam perbuatan pencurian (*sariqah*), sehingga secara otomatis hukuman yang diberlakukan terhadap koruptor dapat disetarakan dengan hukuman yang diberlakukan kepada pencuri dalam aturan hukum Islam.

Dalam kaitan korupsi yang dikiaskan dengan pencurian, maka hukuman *dhaman*⁷ dapat diterapkan. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan hukuman pengembalian harta yang diambil sekaligus mengganti kerugian yang ditimbulkan sehingga tidak semua pelaku korupsi harus dimasukkan ke dalam penjara. Lebih jauh lagi, hukuman *qatl yad* (potong tangan) juga dapat diterapkan bilamana telah diakomodir instrumen-instrumen pendukungnya seperti peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Selain dapat diibaratkan dengan pencurian, korupsi dapat pula dikiaskan dengan perampasan/perampokan (*hirabah*). Terdapat empat unsur *jarimah* yang tergolong kepada *hirabah* yaitu:

- a. Pelaku mengambil harta secara kekerasan baik mengintimidasi ataupun tidak, baik membunuh ataupun tidak;
- b. Pelaku mengambil harta secara kekerasan, tanpa membunuh;

⁷ *Dhamman* ialah penggantian kerugian yang harus dilakukan oleh pelaku *jarimah* pencurian. Para Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai hukuman pokok dan alternatifnya. Imam Hanafi berpendapat bahwa *dhaman* dapat menggantikan *qatl yad* (potong tangan), sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa *dhaman* dan *qatl yad* ditunaikan secara bersamaan. Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 90.

- c. Pelaku mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia membunuh tanpa mengambil harta;
- d. Pelaku mengambil harta dengan cara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan melakukan pembunuhan.⁸

Berdasarkan klasifikasi hirabah di atas, maka korupsi dapat dikategorisasikan sebagai hirabah dengan mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu mengambil harta secara paksa, tanpa disertai perbuatan membunuh.

Pelaku tindak pidana korupsi dalam jumlah yang besar tersebut dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan perampokan terhadap harta negara. Perbuatan pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman *qatl yad* (potong tangan) bahkan bila menimbulkan dampak kerusakan yang hebat (*great defect*) maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.

Hukuman mati dapat diterapkan sebagai substitusi hukuman penjara dalam kasus *extraordinary crime*. Ia dapat menjadi hukuman pokok yang diiringi oleh hukuman pemiskinan (pengembalian harta hasil korupsi ditambah denda) sebagai hukuman tambahannya. Logika penentuan jenis pidana mati bagi para koruptor dalam nilai tertentu merupakan upaya melahirkan *deterant effect* (efek jera) bagi para pelakunya di masa yang akan datang. Untuk nilai korupsi yang tidak menimbulkan dampak besar –di bawah ambang batas

⁸ Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 94.

yang diatur dalam perundang-undangan- maka dikenakan sanksi *ta'zir* yang jenis hukumannya dikembalikan kepada hakim yang akan berijtihad.

3. Hukuman Denda bagi Tindak Pidana Non-*Extraordinary Crime*

Hukuman denda (*'uqubah al-diyat*) adalah salah satu jenis hukuman dari sebuah pemidanaan *ta'zir*. Sebab *ta'zir* dalam Islam merupakan bentuk pemidanaan yang fleksibel dan dapat mencakup berbagai jenis hukuman pidana.

Ta'zir sendiri secara etimologis bermakna “menolak” atau “mencegah”. Kata tersebut juga memiliki arti “menolong” atau “menguatkan”. Secara terminologis *ta'zir* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran – baik melanggar hak Allah maupun hak manusia– dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau *qishash (kafarat)*. Disebut demikian, karena *ta'zir* tidak ditentukan langsung oleh Alquran dan Hadis sehingga ia merupakan kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁹

Hukuman denda dapat berlaku sebagai hukuman pokok yang berdiri sendiri, namun demikian ia dapat pula berfungsi sebagai hukuman tambahan yang mengikuti hukuman yang lainnya, misalnya

⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, h. 136, 140

hukuman denda yang menyertai hukuman yang lainnya seperti hukuman dera.

Dalam refleksinya dengan perkembangan pemidanaan kekinian, maka denda dapat diaplikasikan terhadap beberapa tindak pidana yang menimbulkan kerugian materil, baik kerugian itu diderita oleh orang perorangan maupun diderita oleh negara. Di dalam Islam, denda yang dimaksud tergolong kepada jenis denda yang tidak pasti kesempurnaannya, yakni denda yang ditetapkan melalui *ijtihad* hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran dan/atau kejahatan yang telah dilakukan.

Hukuman denda dalam kasus tertentu juga dapat menjadi hukuman pengganti (substitusi) bagi hukuman penjara, khusus bagi tindak pidana yang tidak tergolong berat. Pelaku tindak pidana yang tidak tergolong berat tersebut sebenarnya dapat saja dimintakan pertanggungjawabannya untuk memulihkan keadaan menjadi seperti semula. Logika pengalihan hukuman penjara dengan mengedepankan hukuman denda memiliki dapat dijangkau dengan menggunakan pendekatan adat dan agama, dimana hukuman *diyāt* (denda) dapat digunakan sebagai tebusan bagi suatu tindak pidana sehingga tidak mengharuskan pelakunya mendekam di penjara. Konsep Islam yang seperti ini sesuai dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu konsep keadilan yang memperbaiki semua pihak.

Dalam aplikasinya di lapangan, hukuman kewajiban membayar diyat (denda) sebagaimana yang peneliti maksud di atas dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian, pencopetan, pemerasan, perusakan, dan pidana-pidana lainnya yang bukan merupakan bagian tindak pidana berat. Pelaku delik tersebut dapat dipaksa untuk mengembalikan barang yang ia curi dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian yang dilakukannya. Di samping itu, ia juga diberikan sanksi *ta'zir* berupa peringatan agar tidak mengulangi tindak pidana serupa di kemudian hari. Peringatan yang dimaksud akan sangat efektif jika disertai dengan administratif yang baik semisal pencatatan dan pembukuan jenis dan bentuk tindak pidana sebagaimana yang telah dijumpai di kantor kepolisian pada setiap sektor dengan sebutan Buku B1 Kepolisian.

Pidana denda tersebut dapat menjadi alternatif bagi pidana penjara di daerah yang rawan tindak pidana pencurian berat, seperti di daerah Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Rejang Lebong.

E. Urgensi Pembumian Hukum Pidana Islam sebagai Solusi dalam Mengurangi Kepadatan Lembaga Kemasyarakatan

Mencermati perkembangan kepadatan Lapas dan Rutan di Propinsi Bengkulu dan di seluruh wilayah di Indonesia, maka semestinya hukum

pidana Islam dan hukum acara pidana Islam dapat menjadi solusi dalam menuntaskan permasalahan itu.

Fenomena yang berkembang saat ini ialah menggunakan narkoba bukan merupakan masalah besar bagi sang pemakai, karena garis *finish* dari *self crime* tersebut adalah rehabilitasi. Penjualan narkoba juga bisa tergolong bukan merupakan masalah besar bagi sang penjual, sebab dengan menjual narkoba dalam jumlah kecil maka hukuman mati dapat dihindari. Asalkan berkelakuan baik, akan datang kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah. Di sinilah Hukum pidana Islam dan hukum acara pidana Islam dapat solusi oleh sebab kemampuannya dalam menghadirkan efek jera (*deterant*) di dalam masyarakat yang jumud atau penuh dengan kenaifan. Seorang pelaku penyalahgunaan narkoba (pemakai), kendatipun tindak pidananya tergolong dalam *crime without victim*, ia tetap harus dicambuk dan dipertontonkan di depan umum terlebih dahulu sebelum ia menjalani rehabilitasi. Ada unsur rasa malu yang menjadi pendidikan hukum di dalam masyarakat. Termasuk juga bagi para penjual narkoba (pedangar), tidak peduli seberapa banyak narkoba yang dijual, apabila dampak yang ditimbulkan ternyata besar maka pedangar tersebut layak dihukum mati dan tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara kecuali dalam masa menunggu eksekusi dilakukan.

Pemberian remisi, PB, CB, dan CMB merupakan langkah yang baik untuk mengurangi kepadatan Lapas dan Rutan, namun pemberian-

pemberian kemudahan bagi warga masyarakat tersebut hanya berfokus kepada bagaimana mengurangi kepadatan Lapas dan Rutan saja namun tidak bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan serupa terulang di masa yang akan datang.

Munculnya para residivis baru sekaligus terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang adalah cerminan kegagalan pola pemidanaan modern yang mengedepankan sisi humanis secara semu. Faktanya, sebagaimana yang peneliti uraikan di atas, terdapat beberapa pola pemidanaan yang terkesan modern namun tidak menyelesaikan masalah yang terus-menerus berulang sehingga berimplikasi kepada padatnya Lapas dan Rutan serta membengkaknya pengeluaran negara.

Pemenjaraan bagi terpidana penyalahgunaan narkoba, termasuk pemenjaraan bagi bandar dan pengedar sebenarnya bukanlah solusi untuk mengurangi peredaran narkoba. Perlu peran pemidanaan revolusioner untuk mengurangi bahkan menghilangkannya. Pemidanaan revolusioner yang dimaksud ialah kembali kepada pemidanaan yang diajarkan oleh Islam.

Hukuman *jilid* (cambuk) di muka umum bagi para pemakai dan hukuman mati bagi para bandar dan para pengedar yang “ditawarkan” oleh hukum pidana Islam diyakini akan memberikan efek jera (*deterant*) kepada seluruh masyarakat. Selain menjadi contoh praktik hukum yang tegas, ia juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa di kemudian hari. Sehingga

dengan sendirinya pelaku penyalahgunaan narkoba dapat berkurang drastis dan peredaran narkoba juga akan reda.

Hukuman *jilid* (cambuk) dan hukuman mati sepiantas terlihat menyeramkan dan tidak cocok untuk diterapkan di era modern saat ini, di mana sisi humanis lebih ditonjolkan dalam menerapkan hukuman. Akan tetapi, sesungguhnya kedua hukuman di atas merupakan hukuman yang lebih humanis daripada pemidanaan yang dianggap humanis oleh masyarakat modern saat ini.

Dicambuknya seseorang di depan umum karena menyalahgunakan narkoba, atau dihukum matinya seorang bandar dan pengedar narkoba, diyakini mampu memutus mata rantai tindak pidana. Outputnya ialah akan banyak generasi bangsa yang dapat diselamatkan dari jeratan obat-obatan terlarang di masa yang akan datang.

Konsep yang serupa berlaku dalam tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi dapat disejajarkan dengan pelaku tindak pidana pencurian (*sariqah*) bahkan perampokan uang negara (*hirabah*). Kepada mereka dapat dijatuhkan hukuman yang sama dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah *sariqah* dan *hirabah*. Ancaman hukuman pengembalian barang yang diambil, hukuman potong tangan, hingga hukuman mati merupakan instrumen pemidanaan yang “ditawarkan” oleh hukum pidana Islam. Hukum acara pidana Islam sebagai pelaksana hukum materil akan menjadi sangat ditakuti oleh para koruptor. Ketika instrumen hukum Islam tersebut dibumikan, maka

hukuman potong tangan dan hukuman mati akan menjadi pemidanaan yang harus diterima oleh para koruptor di Indonesia.

Hukuman potong tangan dan hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia jelas akan menekan angka kejahatannya di Indonesia. Longgarnya Lapas dan Rutan akan menjadi efek domino dari diberlakukannya jenis pemidanaan dalam hukum pidana Islam itu. Seseorang akan berpikir ratusan kali untuk melakukan korupsi, oleh sebab ancaman yang besar menantinya berupa kehilangan pergelangan tangannya atau bahkan kehilangan nyawanya.

Dari aspek humanis, hukuman potong tangan dan hukuman mati yang diaplikasikan kepada pelaku tindak pidana korupsi akan memberikan kemaslahatan bagi seluruh warga negara. Tidak akan ada lagi harta negara yang tidak terdistribusi kepada masyarakat yang membutuhkan, serta tidak ada lagi kebocoran-kebocoran yang muncul sebagai akibat dari penyelewengan harta milik negara.

Hukum pidana Islam merupakan hukum adalah solusi bagi permasalahan pidana yang terjadi di Indonesia. Seperangkat hukum yang datang dari *ilahi* dan dipastikan memiliki kebenaran absolut yang diterima di setiap tempat dan di setiap zaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan problematika yang terjadi di semua wilayah di Indonesia, terutama di Bengkulu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen Paskumham) masih mengandalkan beberapa langkah klasik untuk mengurangi kepadatan Lapas dan Rutan, yaitu dengan cara memberikan Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB), termasuk juga remisi. Belum ada langkah revolusioner atau terobosan-terobosan yang bisa membantu lembaga ini menutaskan problematika kepadatan lapas secara komprehensif, aktual, dan terorganisir.

Hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengu mengurangi kepadatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Bengkulu. Dari sudut pandang hukum positif, Pemerintah dapat melakukan beberapa tindakan yaitu: Membangun Lapas/Rutan yang baru sebagai perluasan hunian warga binaan, memaksimalkan CB dan PB untuk warga binaan yang berkelakuan baik, memaksimalkan remisi kepada warga binaan setiap tahunnya, mengedepankan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, mengedepankan peraturan diversifikasi bagi

anak yang tersangkut masalah pidana. Sedangkan hukum pidana Islam memberikan beberapa solusi yaitu: Menerapkan hukuman badan bagi tindak pidana narkoba, hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dan pelaku *extraordinary crime* lainnya, termasuk juga menerapkan hukuman potong tangan bagi pelaku korupsi dengan nilai kerugian Negara yang tinggi, termasuk juga mengedepankan, dan hukuman denda bagi tindak pidana yang tidak termasuk *extraordinary crime*.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Pemerintah seyogyanya mengupayakan percepatan pembangunan Lapas dan Rutan baru untuk menjamin tidak terjadinya kelebihan kapasitas;
2. Pemerintah sebaiknya meneliti secara seksama terhadap dampak dari pemberian CB, PB, CMB, dan Remisi dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan;
3. Pemerintah selayaknya memperhatikan tujuan dari pemidanaan yaitu menjerakan dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di kemudian hari. Dengan demikian, pola-pola pemidanaan dalam Islam wajib dipertimbangkan untuk diterapkan;
4. Pemerintah segera menerbitkan undang-undang yang dapat menjadi landasan bagi penerapan berlakunya hukum pidana Islam di Indonesia sekaligus mempersiapkan instrument-instrumen hukum pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Dzajuli, A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000).
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Hiariej, Eddy OS., *Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014).
- _____, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).
- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, Gramedia Media Pustaka Utama, 1991).
- Marwan, M., dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).

2. Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

3. Internet

Gabrillin, Abba, "Dirjen Pemasarakatan Akui Jumlah Penjaga di lapas Bengkulu Masih Kurang", *Kompas*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/29/08140041/Dirjen.Pemasarakatan.Akui.Jumlah.Penjaga.di.Lapas.Bengkulu.Masih.Kurang>

Putro, Yuliardi Hardjo, "Mirisnya Kondisi LP Bengkulu, Daya Tampung 250 Dihuni 758 Napi", *Liputan6.com*, <http://news.liputan6.com/read/2173910/mirisnya-kondisi-lp-bengkulu-daya-tampung-250-dihuni-758-napi>

Rochmi, Muhammad Nur, "Kepadatan Lapas dan Rutan di Indonesia sudah Mengkhawatirkan", *BERITAGAR*, dikutip dari <https://beritagar.id/artikel/berita/kepadatan-lapas-dan-rutan-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>

Tim Pengasuh Rubrik Konsultasi Hukum Online, "Perbedaan Rutan dan Lapas", *Hukum Online*, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas>

Wid, "Lapas dan Rutan di Bengkulu Over Kapasitas, Kekurangan Sipir Pula", *Nusantara RMOL*, Kamis 13 Juli 2017, <http://nusantara.rmol.co/read/2017/07/13/298972/Lapas-Dan-Rutan-Di-Bengkulu-Over-Kapasitas,-Kekurangan-Sipir-Pula->

LAMPIRAN FOTO-FOTO PENELITIAN

“Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kepadatan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Bengkulu)”

**Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. (Ketua Peneliti)
Fauzan, S.Ag., M.H. (Anggota Peneliti)
Bobby Hariyanto, S.H., M.H.I. (Asisten Peneliti)**



**Penelitian di Lapas Kelas IIA Curup,
Kabupaten Rejang Lebong**



**Penelitian di Lapas
Kelas IIA Curup,
Kabupaten Rejang Lebong**



**Bersama Bapak
Amrullah,
Lapas Kelas II A
Curup**





Penelitian
di Rutan
Kelas II B,
Kota
Bengkulu





**Penelitian di Perpustakaan
Universitas Hazairin
Kota Bengkulu**





**Tim Peneliti
melakukan audiensi
dalam
agenda Observasi
dan Dokumentasi di
Lapas Kelas IIA
Bentiring,
Kota Bengkulu**



**Bersama Bpk.
Nuridin (Kepala
Lapas Kota Bengkulu)
di Lapas Kelas IIA
Bentiring, Kota
Bengkulu**



**Bersama Bpk.
Iskandar dan staf
Sumaker di Lapas
Kelas IIA Bentiring,
Kota Bengkulu**





**Tim Peneliti bersama
Bpk. Syahrul (Kabag
Kepegawaian) dan
Pak Herman (Kabag
Pelayanan) di Rutan
Manna, Kabupaten
Bengkulu Selatan**





**Bersama Bpk. Ardiansyah, Kabag Pelayanan Rutan
Kelas IIA Malabero, Kota Bengkulu**



**Wawancara dengan
Bpk. Wayan, Kepala
Rutan Kelas IIA
Malabero, Kota
Bengkulu**



**Audiensi dan Konsolidasi I dengan Bapak Sunarwadi
(Kabid Pelayanan) di Kanwil Kemenkumham Bengkulu**



**Audiensi dan Konsolidasi II dengan Bapak Sunarwadi
(Kabid Pelayanan) di Kanwil Kemenkumham Bengkulu**



**Bersama Bpk. Bastian
dalam agenda wawancara
dan penggalan Data
Penelitian
Di Lapas Argamakmur
Kabupaten
Bengkulu Utara**



Bersama Bpk. Bastian dalam agenda Observasi di Lapas Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara



**Verifikasi Data
Penelitian di Lapas
Kelas IIB
Argamakmur,
Kabupaten
Bengkulu Utara**



**Reliabilitas dan
Verifikasi Hasil
Penelitian
Di Rutan Manna,
Kabupaten
Bengkulu Selatan**





**Bersama Yosa (Polsuspas)
Penelitian di Rutan Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan**



**Bersama para pegawai
di Direktorat Jenderal
Pemasyaraktan
Jakarta**





**Penelitian
pustaka di
Perpustakaan
Wilayah Kota
Bengkulu**





**Bersama
Bpk. Azhari
dalam agenda
Verifikasi dan
validasi data
di Lepas Curup
Kabupaten
Rejang Lebong**